



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PRITHVI SURESH VASWANI, warga negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Batu Tulis No. 17, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya III No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada DR. Amir Syamsudin, SH.,MH, Dkk, dari kantor Advokat "Amir Syamsudin & Partners", beralamat di Menara Sudirman, Lt. 9, Jl. Jend Sudirman, Kav. 60, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 127/AS/19 tanggal 23 April 2019, Ivonne Woro Respatiningrum, SH,C.N, MH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Respati & Widjaja, Alamat Jl.Veteran I No. 8-9, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019, M.Taufik, SH dan Hugo S.Tambunan, SH, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Prof.Sofyan Mukhtar, SH Law Firm, beralamat di Jl.Bungur Besar Raya, Komplek Central Bungur, No.40 F/G lantai 2, Kemayoran, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai - **Penggugat;**

Lawan:

ROSHNI LACHIRAM PARVANI SADHWANI, warga negara Republik Panama, Nomor Passport: 1893660, beralamat di Jalan Batu Tulis No. 17, Jakarta Pusat, sekarang bertempat tinggal di Jalan Brawijaya III No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti surat-surat, ahli dan saksi-saksi yang diajukan para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 April 2019 dalam Register Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka agama Hindu di Yayasan The Sikh Gurdwara Mission Jalan Pasar Baru Timur No. 1, Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2009, kemudian perkawinan tersebut dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 183/IA/2009, tanggal 7 Juli 2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - AKASH PRITHVI VASWANI PARVANI, anak laki-laki yang lahir pada tanggal 16 April 2010;
 - PRISHA PRITHVI VASWANI, anak perempuan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2018.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layak suami istri yang bahagia meskipun pernah timbul perselisihan namun masih bisa diatasi ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan hidup berumah tangga yang selama ini telah dibina bersama ;
5. Bahwa perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan mengenai tujuan hidup berumah tangga yang menyebabkan sering terjadi perselisihan ;
6. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut akhirnya sejak bulan Mei Tahun 2018, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah meja dan tempat tidur ;
7. Bahwa perselisihan/pertengkaran yang terus menerus membuat suasana yang tidak baik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat khawatir akan mempengaruhi kehidupan perkembangan anak-anak ;
8. Bahwa Penggugat juga telah mencoba untuk membicarakan masalah rumah tangga dengan Tergugat, namun setiap kali Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan hal tersebut membuktikan bahwa memang sudah tidak ada lagi jalan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam lembaga perkawinan ;

Halaman 2 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sudah selayaknya apabila perkawinan yang demikian dinyatakan putus karena perceraian ;

Mengenai Anak:

10. Bahwa mengingat anak-anak yang bernama Akash Prithvi Vaswani Parvani dan Prisha Prithvi Vaswani, masih dibawah umur dan mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan Penggugat yaitu warga negara Indonesia maka anak tersebut demi kelangsungan pendidikan, dan status kewarganegaraan serta kasih sayang terhadap anaknya, untuk itu mohon Hak Perwalian Anak dapat dijatuhkan kepada Penggugat ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup beralasan dan dasar hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan memberikan putusan:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2009 dihadapan pemuka agama Hindu di Yayasan The Sikh Gurdwara Mission kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No. 183/IA/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan menurut hukum Pengasuhan dan Perwalian yang bernama: AKASH PRITHVI VASWANI PARVANI dan PRISHA PRITHVI VASWANI kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Kota Jakarta guna dilakukan pendaftaran sebagaimana mestinya;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut di atas dan untuk Tergugat hadir Kuasanya DR Joeli Noervia, SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019 yang kemudian dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 22 Juli 2019 dan selanjutnya Tergugat memberikan Kuasa kepada DR. Hj. Elza Syarief,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH, Dkk, para Advokat yang berkantor di ELZA SYARIEF LAW OFFICE, Jl.Latuharhary No.19, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2019, dan kepada DR.(C) Benny Wullur, SH.,MH,Kes, C.L.A., C.L.I., C.T.L, Dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM "BENNY WULLUR, SH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat Citra Towers, Lantai 3 Unit A2, dan Jalan Terusan Buah Batu No. 259c, Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H.Ratmoho, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Posita Penggugat pada angka 5, yaitu bahwa perselisihan/pertengkaran tersebut disebabkan oleh Pandangan mengenai tujuan hidup berumah tangga yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan. Bahwa faktanya perselisihan bukanlah karena perbedaan tujuan hidup, melainkan Penggugat selalu bersikap tidak dewasa, yang menyukai hal-hal yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang yang telah memiliki istri dan anak-anak, yaitu suka hidup berfoya-foya dengan banyak wanita-wanita bayaran, sering pulang dalam keadaan tidak sadar karena terlalu banyak minum alkohol, bahkan sering minum alkohol di rumah, pulang selalu menjelang pagi, memiliki Wanita Idaman Lain, apabila ditanya maka akan timbul pertengkaran, berbertengkar hampir selalu dihadapan orang tuanya dan anak-anak yang tentunya

Halaman 4 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak baik untuk perkembangan /pertumbuhan psikologis anak, hal ini dapat kami buktikan di Pengadilan.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 yaitu bahwa Penggugat telah mencoba untuk membicarakan masalah rumah tangga dengan Tergugat namun setiap kali Penggugat mencoba berkomunikasi dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan hal tersebut membuktikan bahwa memang sudah tidak ada lagi jalan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam lembaga perkawinan. Bahwa Fakta sebenarnya Penggugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan baik selayaknya suami kepada istri, hanya selalu marah-marah tidak jelas terkadang memukul, mencengkram, dan mengancam Tergugat dalam setiap berbicara dengan Tergugat. Yang sangat menyakitkan Tergugat, ketika Tergugat hamil masa usia kandungan sangat awal, anak kedua, Penggugat meminta Tergugat untuk menggugurkan kandungan tersebut karena tidak menginginkan anak yang ada didalam kandungan Tergugat, bahkan ketika Tergugat pendarahan dan masuk Rumah Sakit Medistra Penggugat tidak mau tahu, karena Penggugat sedang bersenang-senang dengan Wanita Idaman Lain, di Bandung Jawa Barat, Tergugat dapat membuktikan hal tersebut.

Mengenai anak

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam angka 10, bahwa fakta, anak yang dikandung 9 bulan dan terlahir dari Rahim seorang ibu, maka hanya ibulah yang tahu akan bagaimana keadaan anak tersebut, tidak ada satupun mahluk di dunia ini yang bisa menandingi kasih sayang ibu terhadap anak, oleh sebab itu maka bila melihat Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus dinyatakan bahwa; "...bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogiyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU" dan Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium.", dan sudah menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk memberikan tunjangan kehidupan dan pendidikan kepada anak. Bahwa faktanya Penggugat tidak pernah punya kasih sayang tulus kepada anak-

Halaman 5 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, kepada anak laki-laki mereka selalu kena sasaran amarah Penggugat, sedangkan anak perempuan mereka tidak pernah diingikan oleh Penggugat, bahkan penggugat pernah menyuruh dengan paksa agar Tergugat mengugurkan kandungannya, namun Tergugat mempertahankan kandungannya.

5. Bahwa Penggugat tidak mungkin bisa mengasuh anak karena Penggugat jarang berada di rumah dan acapkali berada diluar rumah, dan Penggugat selalu berada di Luar Negeri baik urusan bisnisnya atau urusan berfoya-foya, suka dengan alcohol dan hampir tiap malam minum alcohol, juga suka dengan obat penenang (happy V yang masuk dalam katagory psikotropika golongan IV) , jadi bagaimana mengasuh anak dengan baik, memberikan contoh yang baik kepada anak, anak hanya diserahkan kepada Pengasuh anak, bahwa Pengasuh anak terbaik dan termahalpun, tidak akan pernah bisa menandingi seorang ibu dalam mengasuh anak kandunganya.

DALAM REKONVENSI;

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu menginginkan rumah tangga yang selayaknya rumah tangga yang harmonis, namun Tergugat Rekonvensi selalu mengabaikan niat baik dari Penggugat Rekonvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah berniat untuk berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi berjuang untuk kepentingan pertumbuhan anak-anak. Bahwa beberapa kali Tergugat Rekonvensi memutuskan sudah berpisah namun Penggugat Renkonvensi selalu bertahan, bahwa pada tahun 2015 Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 Tergugat Rekonvensi kembali menunjuk Kuasa Hukumnya dari Kantor Hukum Amir Syamsudin untuk membicarakan masalah Permasalahan Keluarga, diantranya yang sangat mengecewakan Penggugat Rekonvensi bahwa Pengacara Tergugat Rekonvensi yaitu S.Hardina, SH. dari Kantor Pengacara Amir Syamsudin, meminta kepada Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 6 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak untuk keluar rumah, namun Penggugat Rekonvensi menolaknya, hal ini karena Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan rumah tangganya, semua ini demi kepentingan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi,

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengetahui betul sifat dan karakter dari Tergugat Rekonvensi, Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memiliki jiwa sebagai suami dan sebagai ayah untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak mereka, karena Penggugat Rekonvensi yang telah hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi selama 10 tahun. Penggugat Rekonvensi hanya menghabiskan waktunya mengurus Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi, hingga nenek Tergugat Rekonvensi. Bahkan Penggugat Rekonvensi harus menerima omelan dari bapak dan ibu Tergugat Rekonvensi, karena mereka selalu ikut campur dengan kehidupan rumah tangga Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi banyak diatur dan dilarang oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, termasuk salah satunya TIDAK BOLEH BEKERJA diluar alasannya hanya takut orang lain mengira bahwa keluarga VASWANI miskin TIDAK BISA MENCUKUPI KEBUTUHAN anak dan menantu serta cucu, hingga akhirnya Penggugat Rekonvensi banyak menerima pemberian dari orang tua Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi lebih mengutamakan kebutuhan pribadinya seperti berpoya-poya dengan banyak Perempuan "nakal", membeli minuman beralkohol yang terbaik dan termahal dari pada membahagiakan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, bahkan 2 bulan terakhir ini uang bulanan yang biasa diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 27.000.000 (duapuluh juta rupiah)/bulan, hingga saat ini menjadi Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)/bulan sedangkan kebutuh anak-anak semakin hari semakin meningkat.
4. Bahwa Ayah dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering bersikap kasar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hanya karena hal-hal sepele, maka hal tersebut menjadikan seluruh pekerja Rumah Tangga tidak menghargai Penggugat Rekonvensi, bahkan Pembantu dibayar oleh Penggugat Rekonvensi, untuk tidak memberikan makanan kepada Penggugat Rekonvensi dan kepada anak Tertua Penggugat Rekonvensi, bahkan pembantu rumah tangga berani melawan kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Sheila mertua perempuan dari

Halaman 7 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, bila datang ke Jakarta, selalu ingin menguasai dan berfoya-foya, bahkan mengatur-atur para pembantu agar menjauhkan anak-anak dengan Penggugat Rekonvensi, bahkan Sheila pernah mengunci kamarnya dengan anak kedua Penggugat Rekonvensi, agar Penggugat Rekonvensi, TIDAK DAPAT BERSAMA DENGAN ANAKNYA, hal ini dilakukan karena ingin menunjukkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai hak terhadap anak-anak.

5. Bahwa yang sangat membuat Penggugat Rekonvensi tidak percaya kepada siapapun, untuk mengurus anaknya terlebih anak keduanya, karena anak kedua Penggugat Rekonvensi pernah jatuh dari tangan Pembantu dan dari tangan Tergugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi selalu membela para pembantu rumah tangga, bahwa Pembantu RumahTangga bahkan kadang dibayar para pekerja rumah tangga agar tidak menghargai Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa Penggugat Rekonvensi sering di remehkan dan dimarahi oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, dihadapan anak Penggugat Rekonvensi, maka membuat anak tertua Penggugat Rekonvensi sakit hati karena ibunya sering dimarahin, membuat anak tersebut menjadi tertekan.
7. Bahwa yang sangat mengecewakan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, yaitu Tergugat Rekonvensi sering pulang malam dalam keadaan berbau alcohol dan juga sering minum alcohol dirumah, hal ini berdampak buruk terhadap perkembangan anak, terlebih anak pertama Penggugat Rekonvensi.
8. Bahwa Penggugat Rekonvensi sering menemukan bon-bon atau kwitansi tempat pijet plus atau tempat pelacuran, kondom dan obat-obatan terlarang seperti happy five, Viagra dan sejenisnya milik Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dapat membuktikannya.
9. Bahwa melihat kelakuan Tergugat Rekonvensi ini, bagaimana mau mendidik anak dengan baik, jarang ada dirumah, bila berada di Jakarta selalu pulang tengah malam dan berbau alcohol, bangun siang hari, sering minum alcohol dirumah.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi sering bertanya dari mana atau kemana saja kepada Tergugat Rekonvensi, jawabannya Tergugat Rekonvensi berbentuk teriakan, cengkraman, ancaman dan pukulan hingga sering badan Penggugat Rekonvensi terluka atau biru karena memar, Penggugat

Halaman 8 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi memiliki bukti-buktinya dan dapat dibuktikan dalam persidangan ini.

11. Bahwa selama 10 Tahun membina rumah tangga, hanya 1 tahun saja hidup selayaknya suami dan istri, sisanya Penggugat Rekonvensi tidak lebih hidupnya seperti pembantu rumah tangga tidak selayaknya seorang istri.
12. Bahwa yang sangat mengecewakan Penggugat Rekonvensi yaitu sejak awal pernikahan hingga sekarang Tergugat Rekonvensi tidak pernah mau mensponsori ke Penggugat Rekonvensi untuk menjadi Warga Negara Indonesia, padahal menjadi Warga Negara Indonesia adalah keinginan Penggugat Rekonvensi.
13. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi beranggapan bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak ingin mempertahankan lagi Rumah Tangga mereka, dan Penggugat Rekonvensi akhirnya harus menyerah dengan keadaan, bahwa Perceraian ini mutlak adalah kehendak Tergugat Rekonvensi sejak tahun 2015.
14. Bahwa sebenarnya perceraian ini bukan merupakan jalan terbaik, dan apabila perceraian ini terjadi maka untuk perwalian anak yaitu AKASH PRITHVI VASWANI PARVANI, Laki-laki, Berusia 9 tahun dan PRISHA PRITHVI VASWANI, Perempuan berusia 1 tahun masih sangat membutuhkan bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan memberikan Perwalian anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AKASH PRITHVI VASWANI PARVANI Berusia 9 tahun dan PRISHA PRITHVI VASWANI berusia 1 tahun, ditetapkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ibu Kandung sebagai Walinya, (Putusan Mahkamah Agung RI No 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus dinyatakan bahwa; "...bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyannya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu IBU" dan Putusan Mahkamah Agung RI No 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan "berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium...").

Halaman 9 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar semua biaya kesehatan dan pendidikan, Tempat Tinggal ditanggung keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya, dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, nilainya akan disepakati bersama diluar Pengadilan.
16. Bahwa berdasarkan kepada pasal 41 butir c menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya. Bahwa hal ini sudah selayaknya karena Tergugat Rekonvensi memberikan biaya penghidupan kepada bekas istrinya, karena selama masa perkawinan 10 tahun Penggugat Rekonvensi mengabdikan hidupnya untuk Tergugat Rekonvensi dan Keluarga Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensi dilarang bertemu dengan orang tuanya bila berkunjung ke Indonesia. Serta ayah dari Tergugat Rekonvensi pun melarang Penggugat Rekonvensi untuk bekerja, hingga saat ini Tergugat Rekonvensi tidak memberikan support untuk Penggugat Rekonvensi menjadi Warga Negara Indonesia, bahkan Tergugat Rekonvensi tidak pernah menyerahkan passport milik Penggugat Rekonvensi. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan Passport Penggugat Rekonvensi berada di Pengacaranya yaitu Kantor Pengacara Amir Syamsudin, bahwa hal ini adalah perbuatan yang salah karena menahan Passport Milik Penggugat Rekonvensi, Passport tersebut baru diserahkan oleh Pengacara dari Kantor Pengacara Amir Syamsudin pada tanggal 12 Juni 2019 kepada Pengacara dari Oie Joeli & Partners, diluar Pengadilan. Bahwa artinya dalam keterangan ini sudah kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya Penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi.
17. Bahwa selama 9 tahun masa perkawinan, Penggugat Rekonvensi tidak pernah merasakan tenang selayaknya seorang istri, karena tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) baik secara fisik maupun secara Verbal selalu dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi. Bahwa Penggugat Rekonvensi merasa dirampas Hak kenyamanannya yaitu dikarnakan Mertua Laki-laki Penggugat Rekonvensi yaitu Suresh Vaswani, telah memasang CCTV didalam kamar Penggugat Rekonvensi tepatnya berhadapan langsung dengan tempat tidur, serta

Halaman 10 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang CCTV didekat depan kamar mandi, dan didepan kamar mandi artinya setiap Penggugat Rekonvensi MASUK KELUAR kamar mandi akan terekam pada CCTV tersebut, hal ini melanggar hak dan kenyamanan seseorang.

18. Bahwa Permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pengecualian Permohonannya seperti contoh: Tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Berdasarkan fakta hukum dan alasan gugatan rekonvensi tersebut diatas, maka dengan ini dimohon agar gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM KONVENSI

Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak Perwalian anak atas diri A KAS H PRITHVI VASWANI PARVANI dan PRISHA PRITHVI VASWANI ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya kesehatan dan pendidikan, tempat tinggal dipikul keseluruhan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya, dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 11 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang di timbulkan karena perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini apabila berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tanggal 1 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat-surat terdiri dari:

1. Bukti P – 1 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 183/IA/2009 tertanggal 7 Juli 2009, sesuai dengan asli ;
2. Bukti P – 2 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12307/KLU/JP/2010 tertanggal 26 April 2010, sesuai dengan asli ;
3. Bukti P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LT-08062018-0073 tertanggal 8 Juni 2018, sesuai dengan asli ;
4. Bukti P – 4 : Passport Nomor: B 3047697 atas nama Prithvi Suresh Vaswani, sesuai print out ;
5. Bukti P – 5 : Passport Nomor: PA0093669 atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani, sesuai print out ;
6. Bukti P – 6 : Kartu Ijin Tinggal Tetap Elektronik (e-KITAP) Nomor: IM2HAE77818 atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani Permit Number: 2D41JD0073-P, sesuai print out ;
7. Bukti P – 7 : Passport Nomor : B 0625784 atas nama Akash Prithvi Vaswani Parvani, sesuai dengan asli ;
8. Bukti P – 8 : Passport Nomor : C0743043 atas nama Prisha Prithvi Vaswani, sesuai dengan asli ;
9. Bukti P – 9 : Surat Gugatan Cerai Prithvi Suresh Vaswani terhadap istrinya Roshni Lachiram Parvani Sadhwani yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Juni 2015 dengan Register Nomor

Halaman 12 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

366/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan asli ;

10. Bukti P – 10 : Surat Panggilan Sidang perkara Nomor 366/Pdt.G/2015/PN.Jkt-Sel tertanggal 29 Juni 2015, sesuai fotocopy ;
11. Bukti P – 11 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Roshni Lachiram Parvani Sadhwani tertanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan fotocopy ;
12. Bukti P – 12 : Surat berkop Law Offices Amir Syamsudin & Partners Nomor : 294/AS/15 tanggal 7 September 2015, dari Kuasa Hukum Penggugat Prithvi Suresh Vaswani perihal Pencabutan Gugatan, sesuai dengan asli ;
13. Bukti P – 13 : Surat dari Suresh G Vaswani (orangtua dari Penggugat) tertanggal 26 Juni 2019, sesuai dengan asli ;
14. Bukti P – 13A : Terjemahan dari Bukti P-13, sesuai dengan asli ;
15. Bukti P – 14 : Surat dari Gandhi Memorial Intercontinental School tertanggal 26 Juli 2019, sesuai dengan asli ;
16. Bukti P – 14a : Terjemahan dari Bukti P-14, sesuai dengan asli ;
17. Bukti P – 15 : Kartu tanda terima pembayaran biaya sekolah untuk Tahun Ajaran 2018-2019, sesuai dengan asli ;
18. Bukti P – 16A : Tiket pesawat atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani (Tergugat) ke Singapura pada tahun 2013, sesuai dengan fotocopy ;
19. Bukti P – 16B : Tiket pesawat atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani (Tergugat) ke Singapura pada tahun 2015, sesuai dengan print out ;
20. Bukti P – 16C : Tiket pesawat atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani (Tergugat) ke Singapura pada bulan Mei 2016, sesuai dengan print out ;
21. Bukti P – 16D : Tiket pesawat atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani (Tergugat) ke Singapura pada bulan Desember 2016, sesuai dengan print out ;
22. Bukti P – 16E : Tiket pesawat atas nama Roshni Lachiram Parvani Sadhwani (Tergugat) ke Singapura pada tahun 2017, sesuai dengan print out ;

Halaman 13 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti P – 17A : Surat perjalanan dinas dari Markas Besar Angkatan Udara Dinas Pengadaan tertanggal 4 November 2015, sesuai dengan fotocopy ;
24. Bukti P – 17B : Surat perjalanan dinas dari Markas Besar Angkatan Udara Dinas Pengadaan tertanggal 16 Agustus 2017, sesuai dengan fotocopy ;
25. Bukti P – 18 : Surat dari Gandhi Memorial Intercontinental School tertanggal 16 Agustus 2019, sesuai dengan asli ;
26. Bukti P – 18A : Terjemahan dari Bukti P-18, sesuai dengan asli ;
27. Bukti P – 19A : Foto baju-baju milik Tergugat, foto asli ;
28. Bukti P – 19B : Foto baju-baju milik Tergugat, foto asli ;
29. Bukti P – 20 : Foto Tergugat, foto asli ;
30. Bukti P – 21 : Foto anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama AkashPrithviVaswaniParvani dan Prisha Prithvi Vaswani, foto asli ;
31. Bukti P – 22A : Foto anak dari Penggugat dan Tergugat yang sedang dimandikan oleh asisten rumah tangga, foto asli ;
32. Bukti P – 22B : Foto anak dari Penggugat dan Tergugat yang disuapin oleh asisten rumah tangga, foto asli ;
33. Bukti P – 23A : Foto Penggugat dengan anaknya yang pertama bernama Akash Prithvi Vaswani Parvani, sesuai dengan asli ;
34. Bukti P – 23B : Foto ulang tahun dari anak yang bernama Akash Prithvi Vaswani Parvani, sesuai dengan asli ;
35. Bukti P – 23C : Foto anak kedua yang bernama Prisha Prithvi Vaswani yang sedang tidur di dada Penggugat, sesuai dengan fotocopy ;
36. Bukti P – 23D : Foto Penggugat yang sedang bermain dengan anaknya, sesuai dengan asli ;
37. Bukti P – 23E : Foto anak laki-laki Penggugat yang bernama Akash di suatu acara dengan Penggugat dan ayah dari Penggugat, sesuai dengan asli ;
38. Bukti P – 24 : Foto anak-anak dari Penggugat yang sedang sakit dan dirawat hanya oleh Penggugat, sesuai dengan asli ;

Halaman 14 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti P – 25 : Foto Tergugat di sebuah pesta dengan teman-temannya, sesuai dengan asli ;
40. Bukti P – 26 : Surat dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Nomor. 1299/15/KPAI/IX/2019, Perihal : Surat Terminasi Kasus, tertanggal 3 September 2019, sesuai dengan asli ;
41. Bukti P – 27 : Video yang menunjukkan Tergugat membawa pergi kedua anak-anaknya keluar dari rumah kediaman bersama mereka, dalam bentuk flasdisk ;
42. Bukti P – 28 : Slip Gaji/penghasilan Penggugat dari perusahaan tempat Penggugat bekerja yang diterima setiap bulannya oleh Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sesuai dengan asli ;
43. Bukti P – 29A : Surat dari Gandhi Memorial International School tertanggal 28 Januari 2020, sesuai dengan asli ;
44. Bukti P – 29B : Terjemahan dari Bukti P-29 A, sesuai dengan asli ;
45. Bukti P – 30A : Surat pernyataan dari teman dekat Penggugat yang bernama Ritesh Shah, sesuai dengan fotocopy ;
46. Bukti P – 30B : Surat pernyataan dari teman dekat Penggugat yang bernama Ashvin Uttamsingh, sesuai dengan asli ;
47. Bukti P – 31 : Transkrip percakapan di dalam whatsapp grup antara Penggugat dengan para orang tua murid, sesuai dengan print out ;
48. Bukti P – 32A-J : Foto-Foto kedekatan antara Penggugat dengan anak-anaknya yang bernama Akash dan Prisha, foto asli ;
49. Bukti P – 33A-H : Foto-foto anak laki-laki Penggugat yang bernama Akash Prithvi Vaswani yang selalu mengikuti kegiatan atau acara di sekolahnya di Gandhi Memorial International School, foto asli ;
50. Bukti P – 34 : Foto anak laki-laki Penggugat yang bernama Akash Prithvi Vaswani yang sedang memeluk kakeknya, foto asli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bukti P – 35A-C: Foto anak laki-laki Penggugat yang bernama Akash Prithvi Vaswani dengan Penggugat serta dengan anak-anak dari teman Penggugat, foto asli ;
52. Bukti P – 36A-D: Foto Penggugat di Apartemen The Mansion Kemayoran No A. 16, Jakarta Pusat, foto asli ;
53. Bukti P – 37 : Laporan dari Psikolog Anak yaitu Ibu Roslina Verauli M. Psi tentang Peran Ayah Dalam Tumbuh Kembang Anak, sesuai dengan asli ;
54. Bukti P – 38 : Surat Pernyataan dari Suresh Gobindram Vaswani (ayah dari Penggugat), sesuai dengan asli ;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dan print out;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Siska Indriani, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai baby sitter di rumah penggugat dan tergugat yang berada di Jl. Brawijaya. Saksi mulai bekerja tahun 2012 bulan Oktober hingga tahun 2018 Desember.
- Bahwa mengenai anak yang di asuh adalah satu orang yakni Akash.
- Bahwa mengenai pekerjaan saksi adalah saksi mengurus anak. Mulai dari bangun tidur, berangkat sekolah hingga anak tidur kembali.
- Bahwa mengenai penggugat menurut saksi tidak tahu aktifitasnya karena saksi menunggu di sekolah Akash hingga sore.
- Bahwa mengenai sekolah Akash adalah saat umur Akash 2 tahun dia sekolah di daerah kebayoran. Di umur 5-6 tahun sekolah di gandhi. Sekolahnya dari pagi hingga sore. Sore Akash pulang ke rumah bersama saksi.
- Bahwa mengenai penggugat dan tergugat ada di rumah menurut saksi penggugat pulang malam, jadi begitu anak tidur penggugat baru pulang. Untuk tergugat bertemu dengan anak di rumah. Tergugat tidak bekerja. Namun, tergugat terkadang tidak di rumah. Saksi dan Akash sampai di rumah setengah 6 sore dan tergugat ada di rumah. Namun, kadang-kadang pulang sekolah tergugat menunggu di mall jadi saksi dan Akash dari sekolah menuju mal untuk bertemu tergugat.

Halaman 16 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai kegiatan tergugat di mal menurut saksi adalah makan, belanja. Lamanya di mal menurut saksi sekitar 2-3 jam. Ketika anak tidak les, pulang sekolah langsung ke mal dan pulang sekitar jam setengah 7 malam. Ketika pulang kerumah penggugat masih belum ada dirumah.
- Bahwa mengenai intensitas tergugat pergi ke mal adalah sering.
- Bahwa mengenai tergugat pergi ke luar negeri adalah jika pergi bareng dengan anaknya dan saksi. Namun, beberapa kali berangkat sendiri (ke Singapura). Untuk yang pergi sendiri menurut saksi jarang. Saat tergugat pergi ke luar negeri sendiri, Akash bersama saksi di rumah.
- Bahwa mengenai pertengkaran suami istri ditempat kerja saksi adalah saksi pernah melihat ada pertengkaran, sekitar 2 tahun ke belakang. Saksi melihat pertengkaran itu karena masalah keuangan dan terjadi di ruang tengah. Saksi mendengar pertengkaran terjadi karena tergugat mengeluarkan uang terlalu banyak untuk keperluan sendiri bukan untuk keluarga.
- Bahwa mengenai pertengkaran itu menurut saksi terjadi dengan saling berbalas omongan yang keras dengan menggunakan bahasa inggris. Pertengkaran terjadi di malam hari. Selain masalah keuangan, yang dipertengkar juga masalah anak yang diajarkan oleh tergugat untuk membenci penggugat. Namun tergugat selalu mengelak hal yang dituduhkan. Ketika terjadi pertengkaran saksi membawa anak turun dari lantai 2. Setelah bertengkar, penggugat masuk ke kamarnya sendiri. Saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar hampir setiap malam.
- Bahwa mengenai pendidikan terakhir saksi adalah SMP. Saksi mengerti bahasa inggris karena setiap hari Akash berkomunikasi dengan bahasa Inggris.
- Bahwa mengenai perkataan penggugat tentang anak yang tidak sopan menurut saksi penggugat marah kepada tergugat karena menurut penggugat tergugat mengajarkan anak untuk tidak sopan terhadap penggugat.
- Bahwa mengenai kekerasan fisik menurut saksi pernah terjadi dilakukan oleh tergugat yakni menjambak rambut anaknya yang pertama (Akash).
- Bahwa mengenai kekerasan fisik antara penggugat dengan tergugat menurut saksi itu saksi tidak tahu dan tidak pernah lihat karena saat terjadi

Halaman 17 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran saksi membawa anak untuk turun kebawah. Pertengkaran sendiri terjadi di ruang tengah, setelah pertengkaran selesai saksi tidak melihat lagi penggugat maupun tergugat. Namun, saksi pernah mendengar dari pembantu bahwa suatu hari setelah bertengkar, penggugat meminta betadin untuk mengobati luka cakaran, dan ini terjadi sekitar di tahun 2017.

- Bahwa mengenai pekerjaan saksi adalah sebagai baby sister.
- Bahwa mengenai kedekatan saksi di tempat kerja menurut saksi lebih dekat dengan tergugat. Saat tergugat luka memar-memar saksi tidak pernah lihat.
- Bahwa mengenai agama dari penggugat dan tergugat menurut saksi adalah Hindu.
- Bahwa mengenai memanggil pemuka agama untuk menyelesaikan masalah menurut saksi tidak pernah ada.
- Bahwa mengenai keluarga besar dari penggugat menurut saksi untuk ayah dan neneknya tinggal satu rumah bersama. Untuk ibu dari penggugat ada di India.
- Bahwa mengenai keluarga tergugat menurut saksi berada di luar negeri, hanya nenek tergugat yang ada di Indonesia (Ps. Baru).
- Bahwa mengenai keluarga penggugat ikut menyelesaikan masalah menurut saksi pernah ayahnya tergugat ikut mencoba menyelesaikan masalah di ruang tengah. Setelah ikut campur ayahnya kondisi menjadi baik. Namun, ada masalah baru jadi bertengkar kembali.
- Bahwa mengenai pertama kali ada pertengkaran menurut saksi di tahun 2015. Sebelum itu kondisi damai.
- Bahwa mengenai saksi mendapat pekerjaan di rumah penggugat menurut saksi dapat dari yayasannya.
- Bahwa saksi berhenti kerja karena saksi mau menikah. Saat awal bekerja saksi dikontrak selama 3 bulan. Dan saksi setelah 3 bulan kontrak habis saksi melanjutkan pekerjaan disana namun tidak lewat yayasan. Saksi bekerja fokus hanya untuk mengurus anak, saksi tidak terlalu memikirkan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa saat saksi berhenti bekerja, Akash sudah SD kelas 3.
- Bahwa perkembangan Akash di sekolah menurut saksi seperti anak lainnya (normal). Untuk yang sekarang saksi tidak tahu kondisinya.

Halaman 18 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan penggugat menurut saksi adalah pengusaha.
- Bahwa penggugat sering tidak pulang menurut saksi jika ke luar negeri sudah pasti tidak pulang ke rumah. Namun jika ada di jakarta pulangnya malam.
- Bahwa mengenai borosnya tergugat menurut saksi adalah belanja baju dan untuk kepentingan sendiri. Waktu dirumah yang lama ada ruangan khusus untuk baju-bajunya tergugat.
- Bahwa tentang pertengkaran itu tergugat tidak pernah cerita langsung kepada saksi.
- Bahwa tergugat mengantar anak ke sekolah menurut saksi, mengantar namun tergugat tidak turun dari mobil. Begitu pun saat menjemput, tergugat hanya menunggu di mobil.
- Bahwa tergugat pulang dalam keadaan mabuk menurut saksi tidak pernah.
- Bahwa mengenai tergugat bercerita hal buruk tentang penggugat kepada anaknya menurut saksi pernah. Ketika penggugat pulang malam, tergugat bercerita kepada anaknya bahwa sang ayah (penggugat) pulang itu mabuk-mabukan, lalu pergi dengan wanita lain. Lalu anak percaya dengan cerita dari tergugat. Dan itu terjadi sering saksi lihat.
- Bahwa respon anak kepada penggugat setelah penggugat pulang adalah anak menjadi benci kepada penggugat dan tidak mau dekat-dekat penggugat. Dulu menurut saksi penggugat dengan anaknya dekat, terkadang di hari minggu penggugat mengajak anaknya pergi ke mall.
- Bahwa mengenai anak bercerita tentang benci kepada penggugat menurut saksi adalah pernah bercerita ke saksi.
- Bahwa tergugat menghasut anaknya untuk tidak les menurut saksi pernah saksi melihat tergugat bilang kepada anaknya untuk tidak usah datang les.
- Bahwa mengenai anak yang benci terhadap penggugat menurut saksi sudah sekitar 2 tahunan.
- Bahwa mengenai anak yang dibawa ke psikolog menurut saksi tidak pernah pada saat saksi masih bekerja disana, karena kondisi anaknya belum terlalu parah. Bencinya masih sekedar tidak mau pergi saat itu saja, besok atau minggu depannya sudah baik kembali.

Halaman 19 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penggugat melarang tergugat bertemu ibunya, saksi tidak pernah mendengar langsung hal tersebut.
- Bahwa mengenai sikap tergugat terhadap anaknya menurut saksi sikap tergugat cukup cuek terhadap anaknya. Saksi tidak tahu alasan kenapa tergugat cuek terhadap anaknya sendiri.
- Bahwa tergugat pergi ke Panama setelah menikah menurut saksi tidak pernah. Namun alasan tidak pernah ke Panama saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai pisah ranjang penggugat dan tergugat menurut saksi, penggugat tidur sendiri, tergugat tidur bersama anaknya yang kecil. Akash tidur sendiri di kamarnya.
- Bahwa kegiatan sehari-hari tergugat menurut saksi, bangun tidur, pergi mengantar anak sekolah, menjemput anak pulang sekolah, lalu pergi ke mal, lalu pulang ke rumah dan tidur. Dan hampir bisa dibilang begitu setiap hari.
- Bahwa tergugat dan penggugat masih satu rumah menurut saksi masih satu rumah.
- Bahwa mengenai pisah kamar antara penggugat dan tergugat menurut saksi sejak tahun 2015 terkadang penggugat tidur sendiri sementara tergugat tidur bersama Akash. Setelah Akash sudah masuk sekolah dasar Akash tidur sendiri dan penggugat dan tergugat masih satu kamar.
- Bahwa mengenai rutinitas pekerjaan saksi adalah saksi membangunkan Akash sekitar pukul setengah 6 pagi. Setelah itu saksi memandikan dan memakaikan baju. Lalu, memberikan makan, setelah itu berangkat sekolah bersama supir juga. Saksi menunggu di sekolah hingga sore. Pulang sekolah anak makan buah, lalu main di rumah, lalu makan malam, lalu belajar dan setelah belajar tidur. Yang menemani belajar itu saksi, tidak ada guru les. Untuk tergugat tidak pernah mengurus Akash.
- Bahwa alasan Akash dijangkai saksi tidak tahu. Kejadian terjadi di rumah. Setelah dijangkai Akash menangis. Seingat saksi sering begitu namun saksi lupa detail waktunya.
- Bahwa mengenai saat di mall menurut saksi Akash makan cake. Sampai di rumah makan lagi. Untuk makan siang, makan di sekolah yang dibawa dari rumah.

Halaman 20 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai jumlah penghuni rumah menurut saksi ada Penggugat, tergugat, Ayah penggugat, neneknya penggugat, koki, pembantu 3 orang, tukang kebun, suster grandma, Akash.
- Bahwa mengenai saat bertengkar menurut saksi terjadi di lantai 2. Dan tidak ada yang melihat.
- Bahwa mengenai tergugat membeli baju selain untuk dirinya sendiri menurut saksi untuk anaknya tidak pernah. Untuk mertuanya hanya pada saat ulang tahun.
- Bahwa mengenai Akash berkata kasar kepada kakeknya menurut saksi yang sering dikatakan adalah ayahnya punya perempuan lain, lalu pemabuk.
- Bahwa selain itu Akash berkata ayahnya jelek, gendut.
- Bahwa mengenai kebiasaan tergugat diluar jam sekolah menurut saksi selain ke mal, tergugat pernah mengajak pergi ke suatu tempat. Namun, saksi tidak pernah tahu tempat apa karena saksi hanya menunggu di mobil. Dari cerita yang saksi dapat dari Akash tempat tersebut adalah tempat paranormal. Dan itu sering.
- Bahwa kebiasaan tergugat setelah pulang dari tempat paranormal menurut saksi, tergugat menabur garam di lantai, di tempat tidur. Lalu mengganti gula. Hal ini dilakukan kepada mertua tergugat juga yakni menabur garam di kamar mertuanya.
- Bahwa mengenai belajar di rumah Akash menurut saksi, saksi yang mengajarnya.
- Bahwa yang menjadi wali di sekolah saat ada panggilan menurut saksi penggugat dan tergugat datang berdua.
- Bahwa tergugat di sekolah anaknya menurut saksi tidak aktif.
- Bahwa penggugat mengajak main anak menurut saksi dilakukan oleh penggugat ketika ada waktu luang dna ada di rumah sering bermain bersama anaknya, pergi ke mal. Penggugat sering mengajak juga tergugat namun tergugat tidak ikut.
- Bahwa mengenai baju tergugat selain di rumah menurut saksi, saksi tidak tahu.
- Bahwa mengenai baju penggugat tidak ada di kantor saksi bilang iya.

Halaman 21 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai penggugat melakukan kekerasan kepada anaknya menurut saksi selama bekerja disana saksi tidak pernah melihat itu.
- Bahwa mengenai anak sayang kepada kedua orang tua menurut saksi anak-anak sayang kepada kedua orang tuanya, namun tergugat lebih cuek sementara penggugat jika ada waktu luang selalu menyempatkan bermain dengan Akash.
- Bahwa mengenai saksi mengenal guru sekolah Akash adalah saksi mengenal salah satu guru nya yakni Miss Novita.
- Bahwa mengenai whatsapp grup menurut saksi, saksi ada didalam WA grup tersebut. Tergugat juga ada didalam grup namun tidak pernah komen di grup.
- Bahwa mengenai bukti yang diperlihatkan, saksi mengetahuinya.
- Bahwa mengenai penggugat memarahi anak menurut saksi pernah. Jika anak berbicara tidak jelas dan karena berkata tidak sopan.
- Bahwa mengenai bukti yang ditunjukkan, saksi tidak melihat kejadiannya.
- Bahwa mengenai penggugat memukul Akash menurut saksi, saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa mengenai bukti yang ditunjukkan (Bukti T-7) saksi tidak ingat.
- Bahwa mengenai perjalanan luar negeri (singapura) menurut saksi yang berangkat itu penggugat, tergugat, saksi, Akash, baby, pengurus baby nya, ayahnya penggugat.
- Bahwa mengenai tergugat pergi keluar negeri menurut saksi di tahun 2017 saat itu yang berangkat penggugat, tergugat, saksi dan Akash. Tahun 2018 ada grandma juga yang ikut.
- Bahwa mengenai tujuan pergi keluar negeri menurut saksi untuk yang tahun 2018 untuk berobat grandma. Untuk yang tergugat berangkat sendiri yakni sebelum prisha lahir ke Singapura namun saksi tidak tahu tujuannya apa.
- Bahwa mengenai penggugat meminta betadine menurut saksi, penggugat dicakar. Namun saksi tidak melihat langsung kejadiannya. Saksi melihat pembantu yang membawa betadine dan bercerita bahwa penggugat di cakar.
- Bahwa mengenai tergugat yang dirawat di rumah sakit, saksi mengetahuinya.

Halaman 22 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat tergugat dirawat, posisi penggugat menurut saksi sedang berada di luar negeri.
- Bahwa mengenai penggugat memiliki wanita lain menurut saksi, saksi tidak terlalu tahu apakah itu pacar penggugat atau bukan. Untuk foto-foto nya saksi pernah diperlihatkan oleh tergugat.
- Bahwa mengenai bukti yang diperlihatkan, saksi pernah melihatnya.
- Bahwa mengenai penggugat pulang malam saksi mengatakan tidak tahu detail jam berapa penggugat pulang.
- Bahwa mengenai Akash mencari-cari ayahnya ketika tergugat dirawat dan penggugat tidak pulang kerumah menurut saksi, saksi lupa detailnya apa saat tergugat masih dirawat atau sudah tidak dirawat di rumah sakit. Biasanya ketika Akash mau berangkat sekolah pamit terlebih dahulu kepada ayahnya namun ketika membuka pintu kamar penggugat, penggugat tidak ada.
- Bahwa setelah saksi keluar kerja menurut saksi tidak ada lagi yang menjadi baby sisternya kecuali yang untuk Prisha ada. Dan yang melakukan pekerjaan saksi adalah pembantu yang ada dirumah.
- Bahwa Akash bersekolah menurut saksi yang diberitahu oleh suster grandma bahwa Akash sudah tidak bersekolah lagi. Seminggu setelah Akash tidak sekolah saksi dikabari oleh suster grandma.
- Bahwa Akash setiap hari dibawa tergugat tanpa seizin penggugat, saksi mengetahuinya dari susternya grandma.
- Bahwa tergugat pergi ke Eropa menurut saksi pernah dan yang berangkat adalah tergugat, Akash dan Prisha.

2) **Saksi Suresh Gobindram Vaswani** (Ayah Kandung Penggugat), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi serumah dengan anak dan menantunya sejak mereka menikah tahun 2009 – sekarang. Dulu saksi bertiga dirumah, namun sejak bulan Maret 2014 Ibu Saksi ada dirumah saksi.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Rosni dan suami menurut saksi mereka selalu cekcok. Sebabnya menantunya terlalu boros, tidak pernah mengurus rumah tangga dan malas sekali.

Halaman 23 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Roshni disebut boros menurut saksi karena Roshni hanya memikirkan untuk membeli baju, kebutuhan diri sendirinya, dan selalu menghabiskan uang, tidak punya rasa terima kasih, selalu menganggap semua orang rendah, tidak ada sopan santun, kasar ke semua orang terutama ke pembantu dan ke saksi sebagai mertua dia (Roshni) tidak sopan dalam hal berbicara.
- Bahwa nafkah yang diberikan Pritvi kepada Rosni selalu kurang karena Roshni boros menurut saksi, Pritvi itu karyawan di perusahaan milik saksi, dia di gaji 15 juta/bulan. Pertama Roshni diberikan uang berapapun yang dia perlu tapi selalu habis dan tidak pernah cukup. Hampir habis puluhan juta sebulan hanya untuk keperluan dia. Hingga lemari semuanya penuh oleh baju Rosni, hingga tidak ada tempat untuk baju Pritvi. Untuk keramas saja, Roshni harus ke salon. Biaya yang diberikan oleh suaminya hanya untuk kebutuhannya sendiri. Untuk keperluan anak-anaknya (cucu saksi) ditanggung oleh saksi, hingga biaya ke dokter ditanggung oleh saksi dan mobil besertanya dari saksi, namun Roshni tidak ada rasa terima kasih kepada saksi.
- Bahwa kegiatan tergugat dirumah menurut saksi, tergugat bangun telat, main HP dan menjadi sosialita. Tergugat senang pergi ke mall bersama teman-temannya. Jam 11/12 siang baru bangun dan langsung keluar rumah.
- Bahwa saat tergugat keluar rumah sendiri atau mengajak anaknya menurut saksi sejak satu tahun yang lalu, tergugat mulai mengajak anaknya. Sebelumnya selalu pergi sendiri. Karena anak yang laki-laki pergi sekolah pagi-pagi, dan setelah pulang sekolah ada aktivitas ekstrakurikuler sehingga anak sudah capai sekali ketika mau pulang kerumah, namun tanpa izin tergugat membawa anak tersebut ke mall.
- Bahwa mengenai anak yang berumur 9 tahun menurut saksi anak tersebut bersekolah di Ghandi Memorial School. Namun, sejak 26 Juli kurang lebih sudah 30 hari lebih tidak masuk sekolah. Saksi menerima laporan dari sekolahnya melalui surat dan tertera bahwa tanggal 26 Juli Akash seperti orang yang trauma, dia berdiri di atas meja, melepas celananya, lalu mengambil gunting untuk mencoba bunuh diri. Dan usia anak itu 9 tahun 4 bulan. Hingga saat ini anak itu masih tinggal bersama ayah dan ibunya. Dan tidurnya bersama ibunya meskipun dia memiliki kamar sendiri. Bila dirinci

Halaman 24 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah saksi itu terdiri dari 2 lantai, kamar ibunya saksi berada di lantai 1. Di lantai 2 ada 4 kamar. Yang 1 kamar utama yang dipakai oleh Pritvi dan Rosni sebelum pisah ranjang. Di tengah ada kamar Akash. Disebelahnya ada kamar adiknya Akash yang baru lahir. Dan di sampingnya kamar saksi. Sejak kurang lebih 4 bulan Akash sekamar dengan ibunya, sementara Pritvi berada di kamarnya.

- Bahwa mengenai komunikasi antara Pritvi dengan anaknya menurut saksi dulu masih bisa berkomunikasi. Namun, sejak beberapa bulan, Rosni membuat kebencian ke anaknya kepada saksi, Pritvi dan ibunya saksi. Dulu, Akash senang bermain dengan ibunya saksi. Namun, sekarang tidak dibolehkan oleh Rosni. Dulu akses untuk ke anak perempuan masih lancar, saksi masih bisa bermain dengan cucunya yang perempuan. Namun sejak tanggal 23 Agustus pada saat usia cucu perempuannya 1 tahun 4 bulan, biasa cucu saksi tersebut dijaga oleh pembantu dan makan dirumah, kini sudah tidak bisa makan dirumah. Pembantu tidak ada yang bisa pegang juga. Pritvi pun tidak bisa membawa anak perempuannya keluar, kalau mau bawa harus dengan Roshni. Anak itu tidak boleh lepas dari Roshni. Dan sekarang setengah 7 pagi setiap pagi, anaknya tidak mandi, tidak boleh makan. Saksi bertanya kepada tergugat mengapa tidak mau makan dirumahnya padahal sudah 9 tahun makan dirumahnya, dan saksi berusaha untuk memesan makanan dari luar. Tergugat menjawab bahwa tergugat tidak mau makan dirumah saksi karena menurut tergugat saksi dan anaknya main dukun untuk mengguna-guna tergugat. Dan pergi setengah 7 pagi tergugat pergi dan pulang jam 10 hingga jam 11 malam. Saksi tidak tahu tergugat membawa cucunya kemana. Saksi bertanya ke pembantu bahwa tergugat pergi kerumah neneknya padahal neneknya sudah meninggal 5 tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan saksi dengan tergugat menurut saksi sebulan yang masih baik. Sekarang tergugat selalu bisa menjawab saksi. Saksi sudah berusaha untuk dekat dengan tergugat selama 10 tahun sejak perkawinan mereka. Saksi sudah menghubungi orang tua tergugat karena saksi merasa ikut terlibat karena satu rumah. Pada tahun 2015 Pritvi mengajukan cerai karena tidak tahan. Namun tergugat mendatangi saksi sambil menangis dan meminta tolong karena tergugat tidak mau bercerai. Saksi mengatakan kepada tergugat bahwa coba tergugat untuk merubah sikap dan saksi akan mencoba memberi pengertian kepada anaknya (Pritvi) untuk mencabut

Halaman 25 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dan akhirnya gugatannya dicabut namun ternyata tergugat tidak berubah sama sekali. Karena merasa ikut terlibat saksi menghubungi ibu tergugat namun menurut ibu tergugat bahwa saksi berkata kasar kepada ibu tergugat. Sejak saat itu saksi sudah tidak mau menghubungi ibu tergugat. Lalu saksi menghubungi ayah tergugat dan tanggapan ayah tergugat tidak mau ikut campur dan tidak akan datang ke Indonesia (ayah tergugat tinggal di Panama).

- Bahwa orang tua tergugat menurut saksi orang tuanya warga negara Panama. Dan tergugat juga masih menjadi warga negara Panama, tidak mau menjadi WNI.
- Bahwa efek dari keributan penggugat dan tergugat terhadap Akash menurut saksi Akash sudah kena trauma. Dulu biasanya Akash cerah, senang mengobrol, cerdas dan mengambil banyak aktivitas. Namun kini sudah sangat berubah menjadi negatif. Pada saat itu saksi dan anaknya mengantar Akash ke sekolah. Sekolah menganjurkan untuk tidak membuat keributan di depan anak karena Akash sudah kena trauma. Saksi tahu dari supir bahwa tergugat sering datang ke orang pintar yang bernama Tuti yang berlokasi di Tebet. Sejak 1 tahun, dikamar saksi selalu ada air, paku, garam. Kini Akash sudah tidak bersekolah dan saksi tidak tahu Akash dibawa kemana.
- Bahwa Akash untuk di bawa ke psikiater menurut ahli, penggugat setuju sementara tergugat sama sekali tidak setuju.
- Bahwa mengenai Pritvi yang bekerja di perusahaan saksi dan sering pergi ke luar negeri menurut saksi pergi keluar negeri adalah tugas dari perusahaan karena saksi sudah tua untuk terlalu sering pergi keluar negeri.
- Bahwa Pritvi mengurus anak-anaknya menurut saksi, Pritvi yang mengurus secara keseluruhannya. Di ajak bermain, kumpul bersama keluarga besar. Dulu hubungan baik sekali, ke India sama-sama, ke Singapura sama-sama. Jadi yang mengurus saksi dan penggugat semua.
- Bahwa mengenai surat (barang bukti yang ditunjukkan) menurut saksi itu karena saksi susah tidur karena penggugat dan tergugat selalu cek-cok setiap malam, terkadang penggugat menjadi tidak bisa tidur juga karena berkelahi dengan tergugat.

Halaman 26 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai perilaku tergugat menurut saksi, tergugat itu boros, tidak mau mengurus anak dan suami.
- Bahwa perhatian tergugat terhadap anak menurut saksi dalam 4 bulan ini tergugat menunjukkan perhatiannya terhadap anak dan seolah-olah menjadi seorang ibu yang terbaik di dunia. Sebelum-sebelumnya nanny nya yang mengurus. Sementara penggugat dari awal sering mengurus anak, tiap hari dia yang mengurus anak sebelum penggugat berangkat kerja. Biasanya setiap sabtu-minggu di lepas walaupun akhirnya berantem. Setelah bawa pergi anak dari pagi tak ada kabar hingga pulang malam. Dan saksi tidak boleh bertemu dengan cucu-cucunya oleg tergugat. Dan untuk makan pun selalu dari rumah, karena Akash sendiri selera nya tinggi. Namun, sekarang makan pun tidak boleh yang dari rumah, saksi membelikan makanan dari luar pun tidak diterima. Dia pesan sendiri. Setelah itu, tergugat mulai stop akses untuk saksi berkomunikasi dengan Akash.
- Bahwa saksi mengenal Siska.
- Bahwa Siska yang mengurus Akash menurut saksi, Siska-lah yang mengurus Akash dari bangun tidur, ke sekolah, hingga tidur kembali dan di sekolah pun Siska dijadikan wali karena Akash tidak bisa dihubungi lewat telepon.
- Bahwa mengenai tergugat memberi makan anaknya seingat saksi belum pernah tergugat memberi makan anaknya langsung. Namun semenjak 4 bulan sekarang tergugat berubah seolah menjadi seorang ibu yang terbaik di dunia. Untuk sebelumnya saat sudah ada masalah ini menurut saksi Akash tidak pernah dimandikan oleh tergugat karena tergugat bangun jam 11 siang, dan dibawa keluar pun dalam kondisi belum mandi, bahkan belum makan. Untuk cucu yang perempuan, dia boleh main dengan saksi, boleh main dengan ibunya saksi, mandi oleh pembantu, makan di rumah, namun sejak tanggal 23 Agustus dua anak itu dibawa pergi dari jam setengah 7 pagi tidak tahu kemana. Jadi karena saksi merasa kebingungan dimana keberadaan cucunya, saksi sudah melapor kepada KPAI untuk melakukan mediasi.
- Bahwa mengenai pemukulan didalam rumah menurut saksi itu tidak pernah terjadi, bisa dilihat di hasil rekaman CCTV yang ada di rumah saksi. Menurut saksi, anak saksi pernah di cakar oleh tergugat.

Halaman 27 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Akash dan Prisha dikasari oleh ayahnya menurut saksi tidak pernah. Namun saksi pernah melihat tergugat menjambak rambut Akash.
- Bahwa mengenai tergugat yang suka minum minuman beralkohol menurut saksi tergugat suka meminum minuman beralkohol, salah satunya di acara ulang tahun ibunya, dan di acara ulang tahun Prisha. Dan di rumah juga menurut saksi, tergugat dengan temannya pernah minum juga. Saksi juga mengatakan bahwa saksi merupakan peminum juga. Dan saksi pernah minum bersama tergugat di rumah, di resto. Dan saksi selalu mengingatkan jika minum jangan sampai mabuk.
- Bahwa mengenai boros yang dimaksud adalah untuk kepentingan diri sendiri.
- Bahwa mengenai baju yang banyak dimiliki oleh tergugat menurut saksi hingga 16 lemari. Dan saksi sampai pernah menyediakan tempat untuk lemari bajunya semua.
- Bahwa mengenai tergugat pernah meminta passport anak-anaknya menurut saksi pernah. Saksi bertanya kepada tergugat untuk apa passport anaknya, dan tergugat menjawab karena dia takut anaknya dibawa lari. Namun, menurut saksi passport tersebut tidak pernah diberikan oleh suaminya (penggugat), karena saksi dan keluarga takut anak-anak dibawa ke Panama. Dan pada saat ribut-ribut meminta passport saksi melihatnya langsung.
- Bahwa mengenai tergugat mengambil alih pekerjaan pembantu untuk mengurus anak menurut saksi tidak pernah. Pada saat anak sakit saja penggugat yang mengurusnya.
- Bahwa mengenai lamanya pisah kamar antara penggugat dan tergugat menurut saksi sudah selama 7 bulan.
- Bahwa mengenai Tergugat mengajarkan anaknya kebencian kepada ayahnya menurut saksi itu benar. Karena suatu hari Akash pernah berkata kepada saksi bahwa ayahnya berselingkuh dan akan menikah dengan wanita lain. Dan pada saat saksi bertanya dari siapa dia mengetahui itu, Akash menjawab dari ibunya. Jadi tergugat mencoba membuat anaknya menjadi benci kepada ayahnya.

Halaman 28 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pihak sekolah yang membujuk Akash untuk sekolah lagi sepengetahuan saksi, saat itu saksi sedang tidak ada dirumah, namun penggugat dan tergugat ada dirumah. Saksi diberi tahu oleh penggugat bahwa Akash sudah tidak mau sekolah.
- Bahwa mengenai bujukan dari tergugat kepada Akash untuk kembali bersekolah menurut ahli tidak ada bujukan. Bahkan tergugat menurut saksi akan menyekolahkan Akash di home schooling, namun saksi tidak setuju dengan rencana tersebut.
- Bahwa mengenai sekolah Akash sudah homeschooling menurut saksi, saksi tidak tahu. Namun, Akash masih terdaftar di sekolah Gandhi sebagai murid kelas 4.
- Bahwa mengenai posisi anak-anak sekarang menurut saksi masih berada dirumah saksi. Menurut saksi, anak yang laki dibikin tidak nyaman oleh omongan tergugat. Menurut saksi, selama dirumah saksi, anak-anak tidak ada tekanan dari pihak penggugat.
- Bahwa mengenai saat penggugat dan tergugat bertengkar menurut saksi orang tua tergugat tidak pernah datang atau menghubungi saksi.
- Bahwa mengenai penggugat menggunakan narkoba menurut saksi penggugat tidak pernah pakai narkoba.
- Bahwa mengenai tergugat hidupnya susah dan tertekan menurut saksi tergugat tidak mungkin tertekan karena sering jalan-jalan. Bulan Agustus tergugat bilang ingin ke Panama. Lalu, bulan Juli tergugat mau ke eropa untuk menemui kakaknya yang mau melahirkan dan akan bertemu di Zurich. Suami mengizinkan lalu membelikan tiket ekonomi. Lalu, tergugat bertemu saksi, lalu saksi membelikan tiket bisnis class dan karena tergugat akan membawa anak 2, maka saksi menyarankan untuk membawa pembantu karena tergugat tidak pernah jaga anak dan tiket pembantunya saksi yang membayarnya. Dan semua biaya saksi yang menanggungnya. Jadi tidak mungkin jika tergugat merasa tertekan. Dan saksi tidak pernah melarang untuk keluar rumah.
- Bahwa mengenai tergugat sering berkata kasar menurut saksi tergugat sering berkata kasar kepada semua orang, seperti kepada saksi, penggugat dan pembantu.

Halaman 29 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tempat tinggal penggugat dan tergugat menurut saksi masih bertempat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa mengenai keseharian saksi adalah saksi selalu berada di rumah tersebut jika tidak sedang ke luar negeri.
- Bahwa mengenai kedekatan antara penggugat dan tergugat dengan anak-anak menurut saksi lebih dekat penggugat.
- Bahwa mengenai keberadaan penggugat di rumah menurut saksi jika penggugat tidak ke luar kota atau ke luar negeri, penggugat ada di rumah setiap hari. Dan penggugat tidak terlalu sering ke luar negeri.
- Bahwa mengenai penggugat sering keluar malam menurut saksi jika ada urusan keluarga penggugat pulang malam bersama istrinya. Saksi tidak tahu kemana penggugat pergi ketika pulang malam bersama istrinya.
- Bahwa mengenai sering belanjanya tergugat menurut saksi dulu saksi pernah memberikan kartu credit, dan selalu over drawn. Pernah suatu hari menurut saksi, kartu credit tergugat tertinggal, dan langsung diambil sama tergugat untuk belanja. Saksi hingga marah-marah karena dalam sehari tergugat menghabiskan 45 juta. Saksi tidak tahu 45 juta itu barangnya apa saja, saksi hanya melihat dari bukti pembayarannya saja. Dan saksi akan membawa bukti-bukti pembayarannya untuk membuktikan pernyataannya.
- Bahwa mengenai botol minuman yang ada di rumah menurut saksi itu adalah koleksi saksi. Dan tergugat pernah meminta champagne khusus dari Perancis, dan saksi membelikannya untuk tergugat. Lalu, tergugat senang minum Whiskey. Dan whiskey saksi yang 18 tahun pernah saksi minta untuk tidak diminum oleh tergugat dan teman-temannya. Dan tergugat senang minum minuman Blue Label.
- Bahwa mengenai penggugat memarahi anaknya menurut saksi tidak pernah.
- Bahwa mengenai ketika anak sakit menurut saksi sekali-sekali penggugat yang mengurusnya. Dan yang membawa ke Rumah Sakit itu berdua.
- Bahwa mengenai saksi mengusir tergugat menurut saksi memang benar namun menurut saksi itu bukan mengusir. Itu terjadi karena saksi merasa terganggu karena keributan yang terjadi antara penggugat dan tergugat hampir tiap hari.

Halaman 30 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai wanita lain dari penggugat menurut saksi itu tidak ada.
- Bahwa mengenai bukti yang ditunjukkan menurut saksi wanita yang ada di foto saksi tidak kenal.
- Bahwa mengenai penggugat sering datang ke klub malam menurut saksi tidak tahu. Yang saksi tahu penggugat pergi malam untuk urusan kantor.
- Bahwa mengenai bukti yang ditunjukan menurut saksi itu dilakukan oleh tergugat hanya 1 kali dalam 10 tahun.
- Bahwa mengenai yayasan Gandhi menurut saksi, saksi adalah ketua yayasan tersebut.
- Bahwa mengenai masih bisa tidak penggugat dan tergugat terikat dalam ikatan rumah tangga menurut saksi, saksi pernah memohon untuk mencabut gugatan. Dan untuk sekarang sudah tidak mungkin lagi untuk dalam satu ikatan lagi.
- Bahwa mengenai tergugat mengajak anaknya untuk ikut minum menurut saksi, saksi pernah diberi tahu oleh Siska dan kedua saksi melihatnya sendiri.

3) **Saksi Kurniatun**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja pada Bapak Suresh sebagai perawat Ibu dari Bapak Suresh.
- Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan di rumah tersebut ada Bapak Suresh Vaswani, Nyonya Mohini (nenek) Bapak Prithvi Vasawani, Ibu Roshni, Akash sebagai anak pertama, dan Prisha anak kedua, selebihnya ada pembantu.
- Bahwa saksi mengetahui sering terjadi keributan masalah keuangan karena Bapak Prithvi selalu kurang memberi uang ke Ibu Roshni.
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas keributan tersebut menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.
- Bahwa saksi mengatakan botol minuman tersebut milik Bapak Suresh Vaswani.
- Bahwa saksi mengatakan botol tersebut sebagian untuk di konsumsi dan sebagian untuk koleksi.
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Prithvi kalau ada keperluan kantor berangkat jam 7 pagi, kalau tidak perlu sekali berangkat sekitar jam 10 atau jam 11.

Halaman 31 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Bapak Prithvi pulang kantor paling telat jam setengah 12 malam.
- Bahwa saksi mengatakan isterinya (Tergugat) ada dirumah. Kegiatannya adalah main handphone, pergi ke salon, pergi ke mall.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi ke salon karena setiap pulang dari salon pasti rambutnya sudah rapih dan sudah cantik.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat ke salon untuk cuci rambut, manicure, pedicure dan ganti warna kuku.
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak yaitu Akash Vaswani dan Prisha Vaswani.
- Bahwa saksi mengatakan Akash berumur 9 tahun bersekolah di Gandhi, tapi mulai tanggal 29 Juli sudah berhenti sekolah.
- Bahwa saksi mengatakan jika ada waktu Penggugat keluar rumah bersama anak-anak untuk main, berenang dan ke mall.
- Bahwa saksi mengetahui adanya surat gugatan dari pihak keamanan (satpam).
- Bahwa saksi membaca surat gugatan cerai tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan dari perkara yang sebelumnya, Bapak Suresh dan Nenek melarang Bapak Prithvi untuk berpisah. Bahkan Nenek juga melarang dan menasehati Ibu Roshni untuk baik-baik sama suami dan anak-anak.
- Bahwa saksi mengatakan sekarang grandma berumur 91 tahun.
- Bahwa saksi mengatakan grandma sering menasehati Ibu Roshni untuk mengurus anak-anak dan suami dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Ibu Roshni tidak mengurus anak-anaknya, yang mengurus adalah babysitter.
- Bahwa saksi mengatakan pernah terjadi keributan dan Bapak Prithvi pernah tercakar oleh Ibu Roshni.
- Bahwa saksi mengatakan saat Bapak Prithvi turun dari atas, Bapak Prithvi minta betadine dan saksi dikasih lihat luka cakarnya.
- Bahwa saksi mengatakan Bapak Prithvi tidak pernah melaukan pukulan.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat minum tapi jarang sekali, minum hanya ketika ada tamu saja.
- Bahwa saksi diberi tahu oleh Akash kalau Tergugat menyuruh Akash untuk mencoba minum.

Halaman 32 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertanya kepada Akash kenapa mau coba untuk minum, Akash menjawab karena mama yang kasih coba, katanya enak.
- Bahwa saksi mengatakan kalau Tergugat untuk sekarang jarang ada dirumah, selalu berangkat pagi pulang malam dengan membawa anak-anak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi.
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat dan Tergugat pernah baik-baik dalam jangka waktu sebentar kemudian ribut lagi.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat tidak pernah mengurus atau merawat anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat adalah Warga Negara Panama, Penggugat adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Paspor anak-anak.
- Bahwa saksi waktu jalan-jalan ke Singapura menanyakan kenapa Tergugat tidak mengubah Kewarganegaraannya, Tergugat mengatakan "ah you warnanya paspornya hijau, kalau saya merah. Saya gak mau Indonesia, tuh lihat hijau untuk Indonesia, kalau merah untuk orang luar negeri, kalau saya tidak mau"
- Bahwa saksi mengetahui uang yang diberikan Bapak Prithvi digunakan untuk membeli baju dan ke salon.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat beli baju banyak sekali, selain dirumah baju disimpan di kantor Bapak Prithvi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah membelikan baju untuk suami dan anak-anaknya.
- Bahwa saksi mengatakan yang mengurus Akash semuanya adalah babysitter yang bernama Siska.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memberi makan atau memandikan Akash.
- Bahwa saksi bekerja dari tahun 2014.
- Bahwa saksi mengatakan sudah dua bulan Tergugat pergi pagi jam 06.30 dan pulang kerumah jam 11 malam.
- Bahwa saksi mengatakan ketika sampai dirumah Tergugat langsung masuk ke dalam kamar, kalau pergi tidak makan dan tidak mandi.
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya adalah merawat grandma, mulai bangun pagi sekitar jam 7 atau jam 8, memandikan grandma, sarapan, kasih obat, tensi dan semuanya.

Halaman 33 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pukulan-pukulan sampai babak belur,
- Bahwa saksi hanya mendengar jeritan-jeritan, saksi tidak mengetahui adanya pukulan-pukulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Penggugat memukul anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui tentang minuman keras, ada di lantai 1.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak pernah dibawa ke club.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pintu kamar mandi lantai 2 dikunci setelah adanya gugatan.
- Bahwa saksi mengatakan ketika berantem suasana menjadi ramai karena Penggugat dan Tergugat saling teriak.
- Bahwa saksi mengatakan suara bentak-bentak hanya terjadi di dalam rumah saja.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat suka minum dan pulang dengan keadaan mabuk.
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat sangat akrab dengan anak-anak.
- Bahwa saksi mengatakan anak-anak diserahkan kepada Penggugat dan diserahkan ke pembantu juga,
- Bahwa saksi mengatakan dahulu Tergugat tidak pernah menggendong anaknya, kalau sekarang saksi pernah melihat Tergugat menggendong anaknya.

4) Saksi Sokhib, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi bekerja sebagai supir selama 7 tahun, 6 tahun sebagai supir rumah, 1 tahun sebagai supir kantor.
- Bahwa saksi mengetahui isi rumah tersebut ada Pak Suresh, Pak Prithvi, Grandma, Ibu Roshni, dua orang anak dan ada pembantu.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai 2 orang anak, yang besar Akash dan yang kecil Prisha.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan dirumah antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah supir dari Ibu Roshni.
- Bahwa saksi pernah mengantar Ibu Roshni ke tempat dukun, saksi tidak mengetahui apa yang dibawa pulang oleh Ibu Roshni.

Halaman 34 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan Ibu Roshni pernah muntah 3 kali di dalam mobil karena alkohol.
- Bahwa saksi mengatakan kejadian itu terjadi malam hari.
- Bahwa saksi mengatakan hanya ada Ibu Roshni di mobil.
- Bahwa saksi pernah mengantar Ibu Roshni ke gedung Mega Kuningan tapi saksi tidak mengetahui itu tempat apa.
- Bahwa saksi biasanya mengantar Tergugat ke mall, kerumah temannya, dan ke salon.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat adalah Warga Negara Panama, sementara Penggugat adalah Warga Negara Indonesia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat membeli apa saja di mall.
- Bahwa saksi mengetahui ada baju Tergugat di gudang kantor Pak Suresh.
- Bahwa saksi mengetahui Akash sekolah di Gandi, tapi kurang lebih 2 bulan sudah tidak sekolah lagi, saksi tidak mengetahui penyebabnya.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak masih tinggal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sering pergi pagi pulang malam.
- Bahwa saksi mengantar Akash ke sekolah hanya berdua dengan babysitter.
- Bahwa saksi mengatakan jika Tergugat ke mall, saksi menunggu di parkiran.
- Bahwa saksi mengatakan waktu Akash masiuh sekolah, Akash pernah ikut ke mall beberapa kali.
- Bahwa saksi mengatakan setiap hari Tergugat sering pergi ke mall.
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat janji via telepon tapi pakai Bahasa Inggris dan saksi tidak mengerti.
- Bahwa saksi pernah menjemput Ibu Roshni sendirian di lobby jam 1 malam dengan keadaan agak sempoyongan dan tiba-tiba muntah di dalam mobil.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat 3 kali muntah dan saksi lupa tahun berapa, terakhir tahun ini satu kali.
- Bahwa saksi pernah mengantar Tergugat ke Rumah Sakit Medistra siang hari sampai jam 9 malam.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepentingan Tergugat ke Rumah Sakit Medistra.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat muntah karena mabuk, saksi yakin karena saksi yang membersihkan mobilnya.

Halaman 35 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui baju-baju Tergugat dipindahkan karena saksi yang mengangkatnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Prithvi datang atau tidak ketika Tergugat dirawat.
- Bahwa saksi mengatakan tugasnya hanya mengantar anak sekolah dan Ibu Roshni.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian Penggugat memarahi anaknya.
- Bahwa saksi tidak pernah mengantar ke tempat minum.
- Bahwa saksi mengatakan Pak Prithvi pernah ikut ke Rumah Sakit tapi saksi tidak pernah menghitung berapa kali.
- Bahwa saksi mengatakan yang mengantar Akash ke Rumah Sakit adalah susternya, Ibu Roshni tidak pernah ikut.
- Bahwa saksi akhirnya mengetahui kalau Tergugat ternyata sedang hamil.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat tidak pernah muntah di mobil saat hamil.
- Bahwa saksi bekerja sudah 6 tahun sejak tahun 2013.
- Bahwa saksi pernah mengantar Penggugat dan Tergugat dalam satu mobil dan tidak pernah bertengkar di dalam mobil.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat masih satu rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih satu kamar atau sudah pisah kamar.
- Bahwa saksi mengatakan Tergugat pernah mengantar anaknya tapi jarang.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan seorang ahli yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Psikolog Rosmina

- Bahwa mengenai perbedaan didikan dari ayah dan ibu menurut ahli secara ilmu psikologi sama-sama memiliki peran yang sangat besar dalam pengasuhan anak bahkan sejak anak lahir hingga usia remaja. Namun, ada pendekatan yang berbeda. Kalau ibu lebih ke arah memberikan kasih sayang pada saat usia anak 5 tahun ke bawah dan pendekatan ibu kepada anak lebih pendekatan secara berbahasa. Kalau ayah pendekatannya di usia 5 tahun. Di bawah usia 5 tahun ayah lebih banyak aktivitas kegiatan bermain dengan anak. Kegiatan bermain ini sangat penting, dampaknya

Halaman 36 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada anak di usia 5 tahun pertama, karena ini yang menentukan nanti pola relasi antara orang tua dengan anak relasi yang aman, yang lekat secara emosional. Dan melalui kegiatan bermain yang menyenangkan bersama ayah, anak tumbuh kemampuannya untuk mengelola emosi di 2-3 tahun kehidupannya. Itu sebab anak umur 2 tahun akan senang bermain kasar dengan ayahnya (Rough and tumble play) seperti gulat-gulatan, bercanda-bercanda. Anak akan senang dan ini akan membantu anak mengelola emosinya secara lebih baik. Tapi di usia 5-6 tahun, identifikasi anak atas gender itu penting, bahwa akan ada peran ayah dan ibu dalam masing-masing anak laki-laki maupun anak perempuan, dengan kata lain anak laki-laki dan perempuan sama-sama butuh peran ayah dan ibu.

- Bahwa mengenai dampak dari keputusan orang tua terhadap anak menurut ahli secara psikologis anak di bawah usia remaja memang selalu butuh pengawasan dari orang tua. Karena kemampuan berpikir anak masih konkret, belum mampu untuk memprediksi jauh kedepan dampak dari perilakunya, dari sikap-sikapnya, terhadap dirinya kedepan maupun orang lain, sehingga selalu butuh pengawasan orang tua baik ayah dan ibu.
- Bahwa mengenai dampak anak didalam situasi konflik dan dipengaruhi untuk melihat jelek kepada ayahnya menurut ahli ketika anak dalam situasi konflik antara ayah dan ibu, dan salah satu orang tua menjelek-jelekan orang tua lainnya didepan anak, maka anak secara langsung ditarik kedalam pusaran konflik orang tua. Artinya anak sedang mendapatkan pengasuhan tidak tepat yang berdampak negatif atas diri anak dari orang tua yang bersangkutan. Karena anak seharusnya tidak dilibatkan dalam ranah konflik orang tua, karena anak akan kebingungan dengan apa yang terjadi dan memunculkan reaksi emosi negatif yang tidak tepat.
- Bahwa mengenai jika anak diasuh oleh satu orang tua saja menurut ahli pengasuhan itu kompleks secara psikologis. Peran ayah dan ibu sangat besar dalam pengasuhan dan memberikan kasih sayang. Ketika anak hanya diberikan pengasuhan dari satu orang tua saja, kemudian anak diputuskan tidak lagi melihat orang tua yang lain. Pertama dampaknya anak akan kebingungan atas identitas dirinya sendiri. Karena setiap anak perlu paham pohon keluarganya. Yang kedua bila anak ini laki-laki atau perempuan, dan kemudian akan diasuh oleh orang tua tertentu jenis kelaminnya, mungkin yang sama atau berbeda ini akan sangat

Halaman 37 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempengaruhi penghayatan anak terhadap peran gender. Pemahaman peran gender ini tidak bisa dipelajari lewat buku. Anak laki-laki akan belajar identifikasi dengan melihat ayahnya. Anak perempuan akan belajar identifikasi melalui ibunya. Anak perempuan akan belajar tentang laki-laki lewat ayahnya. Dan anak laki-laki akan melihat figur perempuan lewat ibunya. Jadi nanti kedepan akan mempengaruhi penghayatan relasi intmnya dikemudian hari. Yang ketiga tentu akan memunculkan dampak emosional berupa stres. Stres yang memunculkan emosi negatif. Dan tiap anak responnya berbeda. Anak usia 5 tahun kebawah responnya berbeda dengan anak usia 6 tahun ke atas. Tergantung dengan siapa mereka tinggal dan bagaimana pola pengasuhannya pada saat mereka tinggal bersama salah satu orang tua tersebut. Apakah nanti orang tuanya disfungsi dalam menjalankan peran pengasuhan. Disfungsi maksudnya tidak peduli tentang kebutuhan emosional anak, tidak peduli terhadap kebutuhan anak, disiplin kepada anak, nilai-nilai yang dibutuhkan oleh anak. Dan ini akan berpengaruh sangat besar sekali.

- Bahwa mengenai peran salah satu orang tua yang diganti oleh baby sitter menurut ahli anak memiliki support system yang tidak hanya ayah dan ibu. Bisa kakek-nenek, bisa om, bisa juga pengasuh atau asisten rumah tangga. Namun, disaat anak usia 5 tahun kebawah, kebutuhan anak akan membina relasi emosi yang intim dengan kedua orang tua sangat besar. Sehingga ketika kedua figur ini absen, maka secara emosional anak akan jauh dari orang tua. Jadi yang gagal diterima oleh anak adalah ikatan emosional anak dengan orang tua. Anak penting untuk punya ikatan yang penting dengan orang tua nya, dan ini akan mengganggu proses terbentuknya rasa percaya anak pada lingkungan. Anak secara emosional tidak matang. Kemampuan mengelola emosinya negatif. Ada kemungkinan anak menghayati bahwa dirinya "ditolak" oleh orang tuanya. Ada dampak dari masalah emosionalnya nanti secara sosial, kemampuannya dalam menyesuaikan diri. Kemudian, kemampuan untuk menerima nilai-nilai kehidupan dari orang tua seperti agama dan aturan sosial.
- Bahwa mengenai dampak kejiwaan anak yang dipaksa pindah ke tempat yang lain menurut ahli dampak akan berbeda antara anak 5 tahun kebawah dengan anak 6 tahun ke atas. Namun, ketika anak usia sekolah ditarik dari kehidupannya, dari lingkungan bermainnya tentu anak akan mengalami

Halaman 38 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi negatif. Sayangnya emosi negatif anak tidak terlihat. Jadi sebagai psikolog, ahli secara teoritis seorang anak mengalami gangguan ketika perilakunya berubah menjadi lebih agresif, menunjukkan respon negatif kepada orang sekitarnya, terhambat dalam fungsi sehari-hari, dan lain-lain. Jika anak 2 tahun pertama mengacu pada pengasuh utama yaitu ibu. Namun, mereka akan menunjukkan perasaan kehilangan menjadi lebih rewel dan mereka menjadi kehilangan kesempatan untuk memiliki relasi dan dampak dari relasi positif dengan orang tua yang lainnya yang tidak ada. Karena peran orang tua mempunyai kontribusi tersendiri dalam tumbuh kembang anak. Itu sebabnya anak butuh ayah dan ibu.

- Bahwa mengenai syarat menjadi psikolog anak adalah menyelesaikan jenjang S1 bidang psikologi. Lalu menyelesaikan jenjang S2 dan profesinya. Setelah itu, di area klinis, psikolog butuh praktik dan terdaftar di dinas kesehatan dan memiliki STR dan SIPPK. Ketika telat memperpanjang atau tidak memiliki surat izin tersebut, seorang psikolog tidak boleh praktik di RS maupun praktik di tempat sendiri (mandiri).
- Bahwa mengenai dampak kepada anak jika seorang ibu yang suka minum-minuman keras dan menawarkan minuman tersebut kepada anaknya menurut ahli dalam keilmuan psikolog, anak memiliki hak untuk berada dalam pengasuhan yang menjadikan mereka tumbuh kembangnya optimal. Ketika anak terabaikan haknya, dengan anak melihat adegan yang tidak tepat, anak disugahi sesuatu yang merusak anak dikemudian hari. Anak sudah mendapat pengasuhan yang tidak tepat. Ini dampaknya sangat besar secara psikologis. Karena anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mereka tidak paham aturan kecuali diberitahu oleh orang tua. Ketika anak disugahi sesuatu yang sifatnya buruk untuk mereka, itu sudah termasuk kedalam mal treatment dan dampaknya bisa fatal, tergantung dari lingkungan dan pola asuhan.
- Bahwa mengenai dampak kepada anak dari ibu yang menutup akses untuk bertemu dengan ayahnya menurut ahli di usia sekolah, ketika anak berpisah dari orang tuanya, justru anak akan mengembangkan penghayatan bahwa dia ditolak oleh orang tua yang sedang tidak dia lihat. Sehingga dampaknya, anak akan menutup diri dari orang tua yang tidak dia lihat, dan menunjukkan kemarahan. Kemarahan merupakan manifestasi dari perasaan frustrasi yang sebetulnya, dan penolakan anak, semakin anak menolak semakin

Halaman 39 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan penghayatan yang dia rasakan. Anak tidak paham mengapa anak terpisah dari orang tua. Yang mereka lihat secara konkrit adalah kedua orang tuanya hadir atau tidak.

- Bahwa mengenai anak yang menolak bertemu salah satu orang tuanya menurut ahli salah satu orang tua berperan besar untuk mampu membukakan situasi emosi anak agar anak tidak menghayatinya secara keliru. Karena ketika anak menghayatinya secara keliru, anak memiliki potensi untuk mengembangkan trauma yang berujung pada gangguan depresi anak. Dan ini terlihat dari perubahan perilakunya. Dan anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.
- Bahwa mengenai anak usia 9 tahun dan 1 tahun dapat menentukan pilihan menurut ahli didalam psikologi istilah anak masuk dari usia 18 tahun kebawah. Jadi anak usia 18 tahun kebawah anak tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Itu sebabnya anak membutuhkan supervisi, butuh pengawasan dari orang tua. Mereka butuh orang tua yang mampu berfungsi yang memberikan disiplin aturan sekaligus kasih sayang. Dan membantu mengelola perilaku anak dan kegiatan harian anak. Jadi yang menentukan adalah orang tua. Ketika orang tua mampu berfungsi dengan baik orang tua di anggap mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak atas kebutuhan dasarnya (biologis), kebutuhan emosionalnya, kebutuhan pendidikan, rekreasi bermain, kebutuhan anak akan memahami nilai-nilai kebutuhan. Dalam kasus ketika anak korban perceraian dan anak di asuh oleh salah satu orang tua. Orang tua bersangkutan secara hukum memang memiliki hak untuk menentukan hidup anaknya namun secara psikologis tetap butuh kedua orang tuanya. Dan ini akan lebih mudah jika ayah dan ibu hadir.
- Bahwa mengenai anak yang masih nyaman bersekolah namun tiba-tiba dipindahkan menjadi homeschooling menurut ahli, anak membutuhkan adaptasi seperti orang dewasa, namun kemampuan adaptasinya tidak sebaik orang dewasa. Anak rentan mengalami stres, tekanan emosional, punya masalah sosial, dan nanti menjadi masalah akademis.
- Bahwa mengenai seorang ibu yang menolak berdiskusi dengan ayah untuk kehidupan anak menurut ahli dampak perpisahan pada anak akan semakin besar. Dampak buruknya baik jangka pendek dan jangka panjang ketika

Halaman 40 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak berada di situasi konflik terkait perceraian. Ketika kedua orang tuanya tidak akur.

- Bahwa mengenai ayah yang mencari nafkah disebutkan tidak layak untuk mengasuh anaknya menurut ahli dalam pengasuhan baik oleh ayah dan ibu ada secara terstruktur dan secara pengasuhan. Ketika ayah sedang menafkahi keluarga, artinya ayah sedang menjalankan peran strukturalnya.
- Bahwa mengenai dampak psikologi pada anak yang mendapat perlakuan keras dari ayahnya dan kakeknya dan melihat secara langsung ibunya mendapat kekerasan juga menurut ahli untuk anak usia sekolah, dampaknya akan ditentukan dari seberapa sering kejadian itu terjadi. Lalu jika terjadi setiap hari tanpa adanya perbaikan, mengakibatkan hubungan anak dengan orang tua yang melakukan kekerasan tidak ada relasi yang positif dan anak akan merasa sangat tertekan.
- Bahwa mengenai anak yang mengalami kekerasan di sekolah dan di rumah mencoba bunuh diri menurut ahli, anak merasa tertekan. Sering kali yang muncul ke permukaan bukan masalah intinya jadi membutuhkan pakar untuk mengetahui sumber tekanan pada anak. Ketika anak sudah menyatakan bahwa dia ingin bunuh diri. Pernyataan ingin bunuh diri harus kongkuen antara pernyataan dengan perilaku anak. Ketika anak ingin bunuh diri itu adalah level terendah dari depresi. jadi sebelumnya harus ada gejala-gejala depresi pada anak dengan munculnya perilaku yang mengganggu dari anak.
- Bahwa mengenai langkah-langkah untuk memperbaiki psikologi anak menurut ahli adalah secara praktis dan teoritis terhadap anak laki-laki umur 9 tahun. Tidak semua anak yang diperiksa tidak langsung keluar penyebabnya apa. Sehingga pemeriksaan pada anak bisa dilakukan menggunakan media tertentu, misal bermain dan media seni. Melalui kegiatan bermain biasanya sumber beban psikis anak keluar, kemudian dalam penanganan anak yang depresi akan sangat sukar bila tidak ada ayah dan ibu sebagai support sistemnya. Dari pengalaman ahli dalam penanganan depresi selama 17-18 tahun praktik akan sangat sukar bila tidak ada peran ayah dan ibu. Akan lebih mudah ditangani ketika ayah dan ibunya bekerja sama, sehingga ayah dan ibu tahu apa yang butuh dilakukan sehari-hari di rumah.

Halaman 41 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai langkah-langkah yang dilakukan kepada anak yang trauma menurut ahli yang pertama kita melakukan pemeriksaan bersama psikolog apa anak menampilkan gejala-gejala yang dimaksud. Kemudian dicari apa penyebabnya, sehingga bisa ditentukan diagnosisnya apa. Ketika didapat diagnosisnya lalu ditentukan penanganannya. Dalam penanganannya biasanya dilibatkan kedua orang tuanya dalam bentuk Family Therapy.
- Bahwa mengenai dampak dari anak laki-laki di usia sekolah yang melihat ayahnya dekat dengan wanita lain (berpelukan dan berciuman) dan mabuk-mabukan menurut ahli harus dilihat dari respon anak dari kejadian tersebut. Dari respon anak kita bisa mengetahui apa yang ada didalam pikiran anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat-surat terdiri dari:

1. Bukti T/PR – 1 : Surat dari Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Akash Prithvi Vaswani Parvani, Tertanggal Jakarta 26 September 2019, sesuai dengan asli ;
2. Bukti T/PR – 2 : Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL / 3878/ VI / 2019/ PMJ / Dit. Reskrim, Tanggal 27 Juni 2019, sesuai dengan asli ;
3. Bukti T/PR – 3 : Resume Medis / Hasil Visum atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM), Tanggal 27 Juni 2016, sesuai dengan fotocopy ;
4. Bukti T/PR – 4 : Formulir Konsultasi Atas nama TERGUGAT, Tertanggal 27 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, sesuai dengan asli ;
5. Bukti T/PR – 5 : Surat Keterangan, Tertanggal Colon 05 Agustus 2019, yang berisikan Keterangan bahwa TERGUGAT bekerja sebagai Agen Pembelian untuk Continental Trading Agencies, dan

Halaman 42 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Gaji sebesar US\$ 1500 per Bulan, sesuai dengan asli ;

6. Bukti T/PR – 6 : Laporan Hasil Laboratorium dari Dokter Patologi Klinik Mayapada Hospital, Tanggal 12 - 09 - 2019. Pemeriksaan : Alkohol, Hasil: 0., sesuai dengan asli ;
7. Bukti T/PR – 7 : Hasil USG Abdomen Keseluruhan yang dikeluarkan oleh bagian Radiologist Mayapada Hospital, sesuai dengan asli ;
8. Bukti T/PR – 8 : Surat Keterangan Medis atas nama TERGUGAT, dari Rumah Sakit Medistra Jakarta Tertanggal 8 Agustus 2019, sesuai dengan asli ;
9. Bukti T/PR – 9 : Tagihan Hotel Padma Bandung, dengan waktu Chek In Tanggal 23 - 10 2017 s/d Tanggal 25 - 10 - 2017, sesuai dengan asli ;
10. Bukti T/PR – 10 : Kwitansi Berobat atas nama Prisha Prithvi Vaswani (Anak ke- 2), yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Medistra Jakarta, pada Dokter Spesialis Anak, tertanggal 13 Juli 2019, sesuai dengan asli ;
11. Bukti T/PR – 11 : Surat Keterangan Medis atas nama Prisha Prithvi Vaswani (Anak ke- 2) yang dikeluarkan oleh Brawijaya Woman and Children Hospital, tertanggal 5 Juli 2019, sesuai dengan asli ;
12. Bukti T/PR – 12 : Foto - foto luka Lebam pada tubuh TERGUGAT akibat KDRT yang dilakukan oleh PENGGUGAT, foto asli ;
13. Bukti T/PR – 13 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol. Terlihat dalam foto ini, dalam berbagai kesempatan PENGGUGAT selalu meminum Minuman beralkohol, foto asli ;
14. Bukti T/PR – 14 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol. Terlihat dalam foto ini, dalam berbagai kesempatan PENGGUGAT selalu meminum Minuman beralkohol, foto asli ;

Halaman 43 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T/PR – 15 : Bukti Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol. Terlihat dalam foto ini, dalam berbagai kesempatan PENGGUGAT selalu meminum Minuman beralkohol, foto asli ;
16. Bukti T/PR – 16 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol. Terlihat dalam foto ini, dalam berbagai kesempatan PENGGUGAT selalu meminum Minuman beralkohol, foto asli ;
17. Bukti T/PR – 17 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol. Terlihat dalam foto ini, dalam berbagai kesempatan PENGGUGAT selalu meminum Minuman beralkohol, foto asli ;
18. Bukti T/PR – 18 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol bersama dengan Ibu Kandungnya dan temannya, foto asli ;
19. Bukti T/PR – 19 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol bersama dengan Ibu Kandungnya, Ayahnya, dan Adiknya, foto asli ;
20. Bukti T/PR – 20 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol bersama dengan Ayahnya, foto asli ;
21. Bukti T/PR – 21 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol bersama dengan teman - temanya di Klub Malam, foto asli ;
22. Bukti T/PR – 22 : Foto PENGGUGAT sedang berpesta bersama dengan teman - temanya di Klub Malam, foto asli ;
23. Bukti T/PR – 23 : Foto PENGGUGAT sedang berciuman bibir dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;
24. Bukti T/PR – 24 : Foto PENGGUGAT sedang berada di Klub Malam berpelukan dengan Wanita lain yang bukan Istrinya,
25. Bukti T/PR – 25 : Foto PENGGUGAT sedang bersama dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;
26. Bukti T/PR – 26 : Foto PENGGUGAT sedang bersama dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;
27. Bukti T/PR – 27 : Foto PENGGUGAT sedang bersama dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;

Halaman 44 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T/PR – 28 : Foto Koleksi Minuman Keras yang ada di rumah PENGGUGAT, foto asli ;
29. Bukti T/PR – 29 : Foto PENGGUGAT sedang bersama dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;
30. Bukti T/PR – 30 : Foto Ayah kandung dari PENGGUGAT, yang sedang minum Minuman Keras, foto asli ;
31. Bukti T/PR – 31 : Foto Ayah kandung dari PENGGUGAT, yang mengacungkan Jari Tengahnya, foto asli ;
32. Bukti T/PR – 32 : Foto PENGGUGAT yang hendak Tanam Rambut,
33. Bukti T/PR – 33 : Foto PENGGUGAT yang sering Shooing membeli Pakaian, foto asli ;
34. Bukti T/PR – 34 : Foto PENGGUGAT yang tidak memberikan contoh dan mendidik anak dengan baik, foto asli ;
35. Bukti T/PR – 35 : Foto PENGGUGAT sedang Memukul Anak Pertama yang lahir dalam Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT, foto asli ;
36. Bukti T/PR – 36 : Foto Pembayaran Kartu Kredit atas nama PENGGUGAT, sesuai dengan asli ;
37. Bukti T/PR – 37 : Foto Anak Kedua PENGGUGAT dan TERGUGAT dimana bagian dagunya luka akibat Jatuh karena kelalaian PENGGUGAT, foto asli ;
38. Bukti T/PR – 38 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
39. Bukti T/PR – 39 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
40. Bukti T/PR – 40 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
41. Bukti T/PR – 41 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
42. Bukti T/PR – 42 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
43. Bukti T/PR – 43 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
44. Bukti T/PR – 44 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;

Halaman 45 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Bukti T/PR – 45 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
46. Bukti T/PR – 46 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
47. Bukti T/PR – 47 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
48. Bukti T/PR – 48 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
49. Bukti T/PR – 49 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
50. Bukti T/PR – 50 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
51. Bukti T/PR – 51 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
52. Bukti T/PR – 52 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
53. Bukti T/PR – 53 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
54. Bukti T/PR – 54 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
55. Bukti T/PR – 55 : Rekaman Video dalam bentuk Flash Disk / USB, dalam bentuk flasdisk ;
56. Bukti T/PR – 56 : Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Gulu Hiro Sadhwani (Ibu Kandung TERGUGAT), Tertanggal 28 Oktober 2019, dalam bentuk flasdisk;
57. Bukti T/PR – 57 : Surat dari Dr. Sander D. Teddy, Sp.A tertanggal 17 /10/19, dalam bentuk flasdisk ;
58. Bukti T/PR – 58 : Foto penampilan Ayah dari PENGUGAT saat sedang dirumah, dalam bentuk flasdisk ;
59. Bukti T/PR – 59 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Nomor B/ 18663/ X / RES.1.24/ 2019 / Ditreskrim, Tertanggal 8 Oktober 2019, Prihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, sesuai dengan asli ;

Halaman 46 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. Bukti T/PR – 60 : Surat Keterangan No. 012 / X / SK/2019, Tanggal 13 Oktober 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Seto Mulyadi, M. Psi, Psikolog, sesuai dengan asli ;
61. Bukti T/PR – 61 : Surat Keterangan No. 008 / X / SK/2019, Tanggal 13 Oktober 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr. Seto Mulyadi, M. Psi, Psikolog, sesuai dengan asli ;
62. Bukti T/PR – 62 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Nomor B / 5770 / XII / Res.1.24/ 2019 / Ditreskrimum, tertanggal 3 Desember 2019, Prihal : Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan Ke – 3, sesuai dengan asli ;
63. Bukti T/PR – 63 : Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya, Nomor B / 21403 / XII / Res.1.14/ 2019 / Ditreskrimum, tertanggal 27 Desember 2019, Prihal : Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan, sesuai dengan asli ;
64. Bukti T/PR – 64 : Foto Percakapan lewat Chatting antara PENGGUGAT dengan Wanita Idaman Lain (W.I.L) nya, sesuai dengan print out ;
65. Bukti T/PR – 65 : Foto - Foto kedekatan TERGUGAT selaku Ibu kandung bersama dengan kedua Orang Anak – Anaknya, foto asli ;
66. Bukti T/PR – 66 : Foto - Foto saat TERGUGAT mengasuh kedua orang Anaknya, foto asli ;
67. Bukti T/PR – 67 : Foto PENGGUGAT sedang bersama dengan wanita lain yang bukan Istrinya, foto asli ;
68. Bukti T/PR – 68 : Foto PENGGUGAT sedang minum minuman keras beralkohol, foto asli ;
69. Bukti T/PR – 69 : Foto, PENGGUGAT sedang berada di Diskotik / Night Club,
70. Bukti T/PR – 70 : Foto PENGGUGAT sedang Bernyanyi di Night Club, foto asli ;

Halaman 47 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti T/PR – 71 : Foto Koleksi Barang - barang Pribadi PENGUGAT, foto asli ;
72. Bukti T/PR – 72 : Bukti Percakapan lewat Media Whatts Up, sesuai dengan print out ;
73. Bukti T/PR – 73 : Surat Pernyataan dari Ayah Kandung TERGUGAT, sesuai dengan asli ;
74. Bukti T/PR – 74 : Bukti Rekaman Video, PENGUGAT sedang menari di Night Club, ditemani seorang wanita, sesuai dengan asli ;
75. Bukti T/PR – 75 : Rekaman Audio, sesuai dengan asli ;
76. Bukti T/PR – 76 : Foto PENGUGAT sedang berada di Night Club, sesuai dengan asli ;

Fotokopi surat-surat tersebut telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dan print out;

Menimbang, bahwa selain surat-surat, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Imas Yuli Yantika Dewi**, dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pengasuh Anak yang bernama Prisha;
- Bahwa Saksi bekerja sejak Bulan Mei 2018 s/d awal Novemeber 2018;
- Bahwa saksi menerangkan PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi membantu Ibu Roshny mengasuh Anak yang bernama Prisha;
- Bahwa saksi menerangkan pengasuhan Anak sepenuhnya pada Bu Roshny, saya hanya membantu;
- Bahwa saksi menerangkan Intensitas mengurus anak lebih banyak Bu Roshny;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui ruangan di rumah, selanjutnya Saksi ditunjukkan Bukti T / PR - 28 (Foto Minuman Keras);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Minuman Keras yang terdapat pada Bukti T / PR - 28, adalah milik Pak Prithvi dan Pak Suresh;

Halaman 48 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat Pak Prithvi meminum Minuman Keras, hampir setiap saat, dimulai pada saat bangun Tidur, dan pada saat teman - temannya datang, mereka berpesta Minuman Keras ;
- Bahwa saksi menerangkan Karyawan - karyawan yang bekerja di rumah tersebut juga ditawarkan dan disuruh minum, Suster Wiwin meminum dan sampai Teler;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menggaji Saksi adalah Tn. Prithvi, langsung dengan cara diberikan Cash di dalam Amplop, sedangkan karyawan yang lainnya, Tn. Prithvi memberikan pada Suster Mia, dan selanjutnya Suster Mia yang membagi - bagikan gaji tersebut kepada kapada karyawan lainnya, termasuk supir, Asisten Rumah Tangga, Koki;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat Bu Roshny pergi keluar rumah selalu mengajak saya dan dua orang anaknya, misal anak yang bernama Akash tidak ikut, itu dikarenakan Si Akash sedang sekolah;
- Bahwa saksi menerangkan Bu Roshny, biasanya pergi makan siang di Mall dan langsung pulang;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Prithvi tidak dekat dengan Anak - anaknya, sibuk dengan urusannya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah ada kejadian anak yang bernama Akash mengajak ayahnya bermain, tetapi Prithvi malahan menyuruh Si Anak tersebut pergi bersama Ibunya, dan Si Akash pun sedih, dan mamahnya mengajak anak tersebut pergi ke Mall;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa melihat Akash dimarahi sampai ketakutan dan menangis, saya tidak teralau mengerti bahasanya pakai bahasa Inggris, namun saya berulang kali mendengar kata - kata " FUCK YOU" yang diucapkan oleh Tn. Prithvi, ditujukan pada Anak;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak sedih ketakutan dan menangis, dan mengadu pada pada mamahnya, Tn Pritvi malah mengadu pada Tn. Suresh (Ayahnya Tn. Prithvi), dengan memutarbalikan fakta, selanjutnya Tn. Suresh malah menambah memarahi Si Akash;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tn Prithvi kalau pulang selalu di atas Jam 12 malam, saya melihatnya pada saat saya hendak Shalat Malam, Prithvi baru datang, masuk pintu dengan muka lesu, rambut acak - acakan, sambil sempoyongan;

Halaman 49 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja di rumah tersebut 24 Jam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah ada kejadian saksi bersama Bu Roshny dan kedua anaknya Pergi ke Singapur, dimana Siska (suter Akash) juga ikut, di Singapur kita menginap di Apartemen Ibu Sila (Ibu kandung Prithvi), Ibu Silla tidak pernah memberikan Makan kepada kita semua;
- Bahwa saksi menerangkan Suatu ketika Akash maen di Mall bersama saya dan Ibu Silla, dengan permainan membuat Pizza, setelah membuat makanan Pizza tersebut dibawa pulang. Dan pada Jam 7 malam Si Akash mengeluh lapar, namun Ibu Silla menyuruh Akash untuk memakan Pizza tersebut, selanjutnya Akash, namanya juga Anak Kecil, masih lapar dan cerita pada Bu Roshny, dan selanjutnya Bu Roshny turun mencari makan untuk Anak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ketika anak Sakit yang membawa berobat adalah Ibu Roshny;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah ada kejadian di bagian belakang telinga anak ada benjolan kecil, saya tidak mengetahui, malahan Ibu Roshny yang mengetahuinya, selanjutnya dibawa ke Singapur untuk berobat;
- Bahwa saksi menerangkan Posisi kamar Tn. Prithvi dan Bu Roshny di lantai dua, saya tidurnya dengan Bu Roshny dan Anak – anaknya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi selalu pada saat Tn. Prithvi pulang ke rumah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Prisha tidur ditempat tidur kecil di samping Bu Roshny, begitu juga dengan Akash ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Prithvi tidur di kamar lainnya, tidak sekamar dengan kita;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dirumah tempat tinggal jarang diberikan makanan, bahkan pada saat Roshny meinta makan, pada jam 9 pagi, baru diberikan makan jam 4 sore, selanjutnya kita makan ke luar, karena tidak pernah dikasih makan di rumah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa setiap hari saksi dengar Tn Prithvi dan Bu Roshny bertengkar;

Halaman 50 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak terlalu jelas mengetahui arti pertengkaran mereka, karena mereka bertengkar menggunakan Bahasa Inggris;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat pulang malam Tn. Prithvi selalu tepar tidur dan selanjutnya muntah - muntah di wastafel;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Ibu Roshny meminum minuman keras, dan memang Bu Roshny tidak Peminum Minuman Keras;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berhenti karena meminta naik gaji kepada Tn. Prithvi, tapi dengan syarat bahwa saksi harus mau menjadi Saksi, dan disuruh bilang Prisha tidak diberikan ASI Eksklusif;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Prisha diberikan ASI Eksklusif oleh Ibu Roshny, dan baru diberikan Susu Formula pada saat Usia Prisha sudah 7 Bulan, disertai juga dengan makanan pendamping;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mendengar dari Supir Tn. Prithvi, bahwa Tn. Prithvi punya selingkuhan di luar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Akash mengatakan pada saksi bahwa Akash lebih nyaman tinggal bersama dengan ibunya, karena Papah selalu memarahi dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tn. Suresh (Ayah kandung Tn. Prithvi juga sering memarahi Akash;
- Bahwa Tn. Suresh suka mabuk minuman keras, dan selalu meminta dibawakan minuman ke kamarnya;
- Bahwa Tn. Suresh pernah main fisik terhadap Ibu Roshny, kisahnya adalah pada saat Tn. Suresh hendak pergi ke luar negeri dan mencari koper Tn. Suresh mencari koper dengan kasar melempar koper - koper yang ada ke arah Ibu Roshny, sampai - sampai hampir mengenai Ibu Roshny;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melihat Prithvi main tangan pada Akash dengan cara memegang tangan dengan keras sambil membentak;
- Bahwa pertama kali saksi bekerja sebagai Inval dan lanjut Permanent;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa gaji saksi langsung diberikan Tn. Prithvi sejumlah Rp 6.600.000,- ;

Halaman 51 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tugas saksi memandikan Baby Prisha, menyuci Botol, mensterilkan ASI, dan menjaga Baby Prisha;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bekerja mulai jam 6 pagi s/d jam 10 malam, tetapi tidak Full Time, bergantian dengan Bu Roshny;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi berhenti bekerja dari rumah tersebut, karena meminta berhenti;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak pernah ditawarkan bekerja di Rumah Sakit oleh Bu Roshny;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi seringkali melihat Tn. Prithvi dan Tn. Suresh minum, dan sangat sering mereka minum;
- Bahwa saksi menerangkan tiap kali pulang dari Luar Negeri selalu ada minuman 2 sampai 3 botol di Tas Tn. Suresh;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Tn. Prithvi dan Ibu Roshny sudah pisah kamar sejak pertama kali saksi bekerja di situ;

2. Saksi Andi Tenri Idawati, dibawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sejak tahun 2000. Saat itu menurut saksi, tergugat masih remaja. Saksi merupakan kerabat keluarga besar dari ibu tergugat.
- Bahwa mengenai intensitas pertemuan dengan tergugat adalah menurut saksi sejak tahun 2000, saksi sering bertemu tergugat pada saat tergugat bersama ibunya datang ke Indonesia. Setelah tergugat menikah saksi sudah jarang bertemu, namun saksi sekali-sekali masih sering makan siang dengan tergugat. Setelah anak tergugat bersekolah, saksi memiliki waktu untuk makan siang bersama tergugat ketika tergugat mengantar anaknya sekolah.
- Bahwa mengenai tempat bertemu saksi dengan tergugat adalah saksi makan siang dengan tergugat seringnya di mall. Terkadang di Plaza Indonesia, EX, dsk.
- Bahwa mengenai tergugat datang ke tempat makan siang dengan sendiri menurut saksi keseringannya tergugat datang bersama anaknya yakni Akash. Ketika sebelum anaknya lahir, tergugat sering datang sendiri. Untuk yang sekarang (saat proses cerai) terkadang tergugat datang bersama

Halaman 52 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya yang kecil, namun yang anak pertama selalu datang bersama tergugat.

- Bahwa mengenai tergugat makan siang menurut saksi selalu bersama anaknya.
- Bahwa mengenai pernah tidaknya tergugat berbicara tentang kondisi keluarganya menurut saksi tergugat sering banyak cerita kepada saksi. Pada saat tergugat hamil muda anak kedua, sekitar bulan Oktober, pada saat itu saksi dan tergugat makan siang bersama dan tergugat bersama Akash. Saat sedang makan siang tergugat berkata bahwa tergugat tidak bisa lama-lama, dan tergugat sudah mulai sering ribut dengan penggugat. Dan tergugat sebenarnya tetap ingin menjalani pernikahannya, apalagi tergugat sedang hamil anak kedua meskipun suaminya tidak menginginkan anak kedua ini. Pada suatu saat ketika sedang makan, ada telepon dari suami tergugat dengan nada marah-marah kepada tergugat. Karena ketakutan tergugat terburu-buru untuk pulang. Dan suami tergugat berkata bahwa dia tidak menginginkan anak kedua itu dan meminta untuk digugurkan. Saksi mendengar percakapan ini karena telepon tadi oleh tergugat di speaker phone. Dan akhirnya tergugat terburu-buru pulang hingga tas tergugat tertinggal.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai ketakutan tergugat terhadap suaminya menurut saksi adalah karena semenjak tergugat menikah, tergugat tidak boleh sama sekali bertemu dengan siapapun, tidak boleh bergaul.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai setelah gugat cerai, intensitas pertemuan dengan tergugat menurut saksi setelah proses berjalannya perceraian ini, saksi lebih sering bertemu dan menemui tergugat.
- Bahwa saksi mengetakan bahwa mengenai dugaan KDRT terhadap tergugat oleh suaminya menurut saksi pada waktu itu tanggal 27 Juni 2019, saksi sedang berada di daerah Selatan (Majestic). Setelah itu saksi ditelepon oleh paman tergugat, dan paman tergugat meminta saksi untuk menolong dan menjemput tergugat yang tangannya memar. Pada saat itu ibu tergugat menelepon saksi untuk meminta tolong untuk menjemput tergugat. Akhirnya jam 11 siang, saksi menghubungi tergugat untuk menanyakan posisi dan kondisi tergugat, dan tergugat meminta untuk dijemput karena tangannya sakit, dan saksi mendengar Akash yang

Halaman 53 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis dan meminta kepada saksi untuk menolong tergugat. Lalu, saksi menjemput tergugat di rumah suaminya tergugat dan sampai disana pukul 11.30 siang. Disana saksi melihat tergugat sudah menunggu saksi, dan tergugat terlihat sulit untuk menggendong anaknya yang kecil. Saksi sempat keluar mobil dan mengintruksikan tergugat untuk segera masuk ke dalam mobil dan saksi membantu untuk menggendong anak tergugat yang kecil, dan baik saksi, tergugat dan kedua anaknya masuk kedalam mobil saksi. Setelah itu saksi bertanya tujuan tergugat dan saksi bertanya apa yang terjadi kepada tergugat dan tergugat menceritakan bahwa tergugat dipukul oleh suaminya. Dan saksi melihat kondisi luka memar di tangannya yang besar. Dan saksi berkata bahwa ini KDRT, dan saksi mengantar anak-anak tergugat ke rumah ibu dari tergugat. Dan saksi sampai di kemayoran jam 12 lewat, dimana ibu dari tergugat sudah menunggu di lobi, lalu ibu tergugat menghampiri dan menggendong anak tergugat yang kecil. Setelah melihat kondisi dari tergugat, paman tergugat meminta tolong saksi untuk menemani ke POLDA. Pada saat sampai di POLDA saksi dan tergugat pergi menuju ke bagian PPA. Setelah sampai di PPA saksi dan tergugat bertemu dengan Pak Eko (Polisi).

- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai saat menjemput tergugat menurut saksi kondisi tergugat terlihat ada luka-luka memar di tangan sebelah kanan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai bukti yang diperlihatkan itu menurut saksi adalah benar seperti itu kondisi tergugat saat dijemput saksi.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kondisi tergugat yang memar-memar adalah saksi bertanya kepada tergugat apa yang terjadi dan tergugat berkata bahwa dia berkelahi dengan suaminya karena hak asuh anak dimana suami tergugat tidak terima dan tergugat pun tidak bisa terima dan akhirnya tergugat dipukul hingga 8 kali oleh suaminya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai penggugat menurut saksi mengenal penggugat. Saksi sering melihat penggugat di klub malam, bar di Kuningan. Disana saksi melihat penggugat di tempat tersebut.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mengenal anak tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kedekatan tergugat dengan anaknya menurut saksi sangat dekat. Tergugat sangat mengurus kedua anaknya.

Halaman 54 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai hubungan penggugat dengan anaknya menurut saksi dari pernyataan Akash kalau dia sangat takut dan trauma dengan ayahnya. Dan saksi pernah bertanya kepada Akash alasan Akash takut kepada ayahnya karena dia sering dimarahi, dipukul oleh ayahnya. Dan Akash bilang bahwa ayahnya memperlakukan ibunya tidak selayaknya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kondisi penggugat di bar menurut saksi saat itu penggugat terlihat mabuk.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai keharmonisan rumah tangga tergugat menurut saksi adalah tergugat sempat bercerita bahwa kondisi rumah tangganya kurang harmonis, dan sering kali tergugat melihat suaminya berganti-ganti wanita dan yang lebih parah penggugat pernah membawa wanita lain kedalam rumah.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai tergugat yang merasa tidak nyaman dirumah menurut saksi dari cerita tergugat dan anaknya bahwa mereka sering tidak dikasih makan, tidak bisa menggunakan kamar mandi. Selama tergugat dalam masa perceraian saksi sering bertemu dengan tergugat dan seringkali juga bertemu di tempat makan siang dan melihat tergugat makan dengan lahapnya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa saksi mengenal penggugat suami dari tergugat, dan saksi tidak mengenal penggugat secara personal.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai tempat tinggal ibu tergugat menurut saksi berada di kemayoran di The Mansion.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kewarganegaraan ibu tergugat adalah menurut saksi WNI namun tinggal di Panama. Dan ibu tergugat 1 tahun 4 kali datang ke Indonesia.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai sekolah Akash menurut saksi bersekolah namun saksi tidak tahu tempat sekolahnya. Dan saksi tidak tahu jam masuk dan jam pulang Akash. Saksi hanya mengetahui karena setiap bertemu tergugat di jam setelah anak pulang sekolah (jam 2 jam 3).
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai Akash saat datang ke mal menurut saksi Akash sudah berganti seragam saat datang ke mal.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat menurut saksi, saksi hanya tahu tergugat

Halaman 55 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah cerita namun tidak secara jelas karena dulu saksi tidak sering bertemu dengan tergugat.

- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai intensitas pertemuan dengan tergugat menurut saksi saat sebelum perkara kedua ini jarang bertemu, namun lebih inten bertemu tergugat saat perkara kedua ini. Sejak April 2019. Dan bertemu tergugat di mal.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai tergugat bercerita tentang anak-anaknya menurut saksi tergugat sering bercerita tentang anak-anaknya yang sering bersama dengan tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kedatangan saksi di Brawijaya itu jam setengah 12 siang.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai saat saksi tiba di Brawijaya itu saksi bertemu tergugat diluar rumahnya tidak masuk kedalam rumahnya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai saat bertemu di Brawijaya itu menurut saksi tergugat dalam kondisi luka memar dan menangis.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai bukti yang diperlihatkan itu menurut saksi foto diambil setelah di kantor Polisi.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai pada saat mengantar tergugat kerumah ibu tergugat menurut saksi ibu tergugat sudah ada disana dan ibu tergugat sudah ada di Indonesia sejak adanya perkara yang kedua ini.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai tergugat yang ditelepon oleh penggugat menurut saksi, saksi mendengar jelas percakapannya karena kondisi di speaker phone oleh tergugat dan itu terjadi pada jam 3-4 sore sekitar bulan Oktober.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai pekerjaan saksi adalah tidak bekerja.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai bar saat saksi melihat penggugat adalah *Buzker Tapaz* di Kuningan.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa intensitas saksi datang ke bar itu saksi tidak mau menjawab.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai melihat penggugat di bar itu terakhir di sekitar bulan Juni.

Halaman 56 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai intensitas saksi melihat penggugat di bar adalah saksi tidak menghitungnya namun sekitar 3-4 kali melihat penggugat di bar.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai mengantar tergugat ke POLDA menurut saksi hanya saksi berdua dengan tergugat.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kewarganegaraan tergugat menurut saksi tergugat merupakan WNA.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai surat pernyataan yang dibuat tergugat untuk merubah sifatnya menurut saksi tergugat tidak pernah menceritakan hal itu.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai pembantu dan baby sitter di rumah tergugat menurut saksi dari cerita tergugat adalah tergugat tidak pernah dikasih suster dan pembantu, lalu ada baby sister, lalu ada suster yang mengurus neneknya. Namun saksi tidak pernah mendengar berapa jumlah orangnya.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai saat menjemput tergugat ada penggugat menurut saksi itu penggugat tidak ada.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai kejadian pemukulan apakah mengkonfirmasi ke penggugat menurut saksi tidak karena saksi hanya mengenal saja dengan penggugat.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai acara keluarga penggugat dan tergugat menurut saksi tidak pernah di undang.
- Bahwa saksi mengatakan bahwa mengenai saat tiba di Brawijaya menurut saksi hanya menunggu di luar pagar rumahnya sehingga tidak tahu ada siapa didalam rumah.

3. Saksi Gulu Hiro Sadhwani, di bawah Sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa perihal saksi sering menemani anaknya dan cucunya ke mal adalah sering, karena dirumah itu tidak mendapatkan makanan sama sekali. Bahkan dulu pembantu disuruh masak ketika lagi hamil anak ke 2, jam 4 – jam 5 baru dapat makanan. Ketika anaknya sedang menyusui anaknya juga tidak diberikan makan juga atau telat diberi makan, terpaksa pergi ke mal dan mengajak anak-anak karena di mal ada

Halaman 57 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua, bisa menggunakan kamar mandi, bisa makan, bisa main, tempatnya aman juga.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa anak saksi mendapat biaya bulanan dari suaminya itu menurut saksi anaknya tidak mendapat nafkah. Terakhir dapat akhir bulan Agustus sebesar 2,5 juta.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa untuk belanja makan menurut saksi, saksi memberikan kredit card American Express ke anaknya dari waktu dia nikah. Saksi melihat ada kesulitan uang, saksi yang memberikannya. Dari cucu saksi pertama hingga sekarang 9 tahun dan cucu yang keduanya hampir mau lahir, priti dan keluarganya untuk perihal baju saksi yang belikan dan termasuk belanja bulananya. Dan yang membayar kredit card adalah saksinya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai Bu Roshni berada dirumah saksi adalah sejak tanggal 26 September 2019.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelum tanggal 26 September 2019 Bu Roshni sering kerumah saksi karena menurut saksi sering karena dirumah mereka tidak bisa pakai kamar mandi, tidak bisa makan, sehingga terpaksa saksi menyuruh Bu Roshni untuk ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa frekuensi datangnya Bu Roshni ke rumah saksi tidak pernah, karena saksi tinggal di Amerika. Pada saat saksi datang ke Jakarta, saksi bertemu dengan Bu Roshni secara sembunyi-sembunyi. Karena dari keluarga suaminya, bahwa saksi tidak boleh kerumahnya, dan suaminya tidak boleh kerumah saksi. Jadi 1 bulan pertama pertemuan antara saksi dengan Bu Roshni secara sembunyi-sembunyi. Sesudah ada gugatan perceraian, saksi menyuruh Bu Roshni untuk tinggal di rumahnya di jakarta, karena banyak masalah di rumah, seperti Tergugat dan anak - anak tidak dapat makanan, kamar mandi di kunci.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai setelah adanya gugatan, frekuensi datangnya Bu Roshni ke rumah saksi itu menurut saksi setiap hari. Datang pagi untuk mandi dan sarapan. Siang makan dirumah saksi. Malam mandi dan makan dirumah saksi dan saksi membantu mengurus anak Bu Roshni.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai mengapa Roshni datang kerumah saksi dengan kondisi kelaparan itu karena menurut saksi Roshni

Halaman 58 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendapat makanan saat dirumahnya. Dan saat pertama kali saksi bertemu Roshni, badan Roshni kurus sekali.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai peristiwa pendarahan adalah saat itu Roshni pendarahan 5 bulan waktu anak pertama lahir, dirawat di Singapura. Untuk RS Medistra untuk anak keduanya ada pendarahan dan ada ancaman keguguran sekitar bulan Oktober. Roshni mengalami pendarahan karena di suruh naik - turun tangga dan di suruh cuci baju.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai suami Roshni saat Roshni dirawat menurut saksi, suaminya tidak ada. Suaminya sedang ada di Bandung. Sementara saksi berada di Amerika. Dan saksi melihat bon-bon suami Roshni saat di Bandung.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai bukti yang diperlihatkan adalah bukti itu sempat diperlihatkan anaknya (Roshni) kepada saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai suami Roshni untuk datang atau menelpon Roshni menurut saksi tidak pernah dilakukan suami Roshni.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai baju-baju yang dipindahkan ke kantor diminta oleh Roshni menurut saksi, Roshni pernah meminta untuk dikembalikan namun hingga saat ini belum dikembalikan/diberikan. Selain itu ada perhiasan juga, surat, dokumen, dan kitab. Ada surat seperti akta lahir, passport anak-anak, kitab milik Roshni lalu ijazah juga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pengajuan menjadi WNI menurut saksi, pada saat Roshni akan menikah, saksi meminta meinta kepada Pritvi untuk mengganti kewarganegaraan menjadi WNI namun hingga cucu pertama saksi lahir belum diurus kepindahan kewarganegaraan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai menantu saksi (suami Roshni) dalam kondisi mabuk menurut saksi, saksi pernah melihatnya bahkan hingga muntah-muntah. Bahkan pada saat kakak saksi meninggal, suami Roshni datang dalam kondisi mabuk. Mertua Roshni pun suka minum.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai ketika Roshni pergi itu selalu membawa anak menurut saksi, setiap kali Roshni pergi, Roshni selalu membawa anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai yang merawat anak Roshni menurut saksi itu Roshni yang merawatnya sendiri. Makan sama-sama,

Halaman 59 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita malam sama-sama. Roshni terlalu dekat dengan anaknya. Sementara dengan ayahnya, anak-anak tidak dekat dengan ayahnya. Pagi sarapan anak-anak makan sendiri, makan malam pun anak-anak makan tanpa ayahnya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pemberian nafkah oleh suami Roshni menurut saksi terakhir adalah akhir bulan Agustus sebesar 2,5 juta. Untuk yang 27 juta hanya hingga April.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pekerjaan suami Roshni adalah dia mempunyai kantor sendiri dan usaha sendiri dengan Bapaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai ketaatan Roshni terhadap agama menurut saksi Roshni terlalu banyak sembahyang, puasa, suka Kaul. Orang nya santri. Tapi saat menikah dengan Pritvi mulai disuruh untuk makan ayam sementara kepercayaan Saksi dan Roshni tidak makan ayam.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai tempat tinggal saksi adalah saksi tinggal di Amerika. Saksi memiliki rumah juga di Indonesia tepatnya berada di Kemayoran, The Mansion Lantai 16 Room E. Dan itu milik saksi. Saksi membeli rumah tersebut sudah lama.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai kedatangan saksi ke Indonesia itu saat saksi mendengar bahwa Roshni menggugat cerai, lalu saksi datang bulan Mei tanggal 1. Dan saksi tidak pernah pulang kembali ke Amerika.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai penguncian kamar mandi menurut saksi, saksi diberi tahu oleh anak dan cucunya. Sementara saksi tidak pernah ke rumah suami Roshni.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pendarahan pada Roshni menurut saksi yang anak pertama saksi ada dirumah mereka. Anak kedua saksi berada di Amerika dan anaknya menghubungi saksi. Yang dimaksud dengan pendarahan adalah mengenai kehamilan anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai kedatangan saksi ke Indonesia sebelum ada gugatan cerai adalah saksi datang saat cucu pertamanya lahir. Dan pada saat Roshni pendarahan anak pertama, saksi diminta untuk menginap di rumahnya karena Pritvi akan ke Singapura dan ini pada tahun 2010.

Halaman 60 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pemberian nafkah untuk Roshni adalah untuk awal tahun pernikahan Roshni tidak diberi nafkah, dan saksi memberikan kartu Creditnya. Tahun berikutnya Roshni diberikan nafkah 3 juta per bulan oleh suaminya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai ketika Roshni dipukul menurut saksi pada saat itu Roshni di antar oleh Ibu Ida. Namun saksi tidak tahu Ibu Ida menggunakan mobil siapa karena saksi meminta tolong kepada adiknya untuk menjemput anaknya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai saksi mengirim pakaian 1 truk menurut saksi itu terjadi pada saat akan menikah. Itu pakaian sehari-hari, pakaian pernikahan, pakaian india. Dan pihak Pritvi mengetahui hal itu juga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pekerjaan saksi adalah ibu rumah tangga.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan cerai Roshni menurut saksi pada tahun 2015 Roshni mengatakan akan menggugat cerai, namun tidak cerai. Saksi tidak ingat alasan mengapa gugatan cerai nya tidak jadi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai baju yang dibawa ke kantor menurut saksi, saksi dihubungi oleh anaknya karena saksi berada Amerika. Kejadian itu terjadi pada tahun 2018 pada saat Prisha lahir. Saat sebelum Prisha lahir saksi datang ke Indonesia 1 tahun sekali untuk bertemu Roshni secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai perjalanan ke luar negeri Roshni menurut saksi, tidak pernah. Untuk yang ke Swiss karena Roshni dilarang untuk pergi ke pernikahan Kakaknya Roshni di Malaysia.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai alasan perceraian Roshni karena suaminya yang selingkuh menurut saksi dikirim foto oleh anaknya, meskipun saksi belum pernah melihat perselingkuhannya namun akan saksi yang laki-laki pernah melihatnya.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai gugatan cerai yang dicabut menurut saksi, Roshni pada saat itu membuat suasana rumah harmonis dan berubah sikapnya. Namun, Pritvi selingkuh.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai Roshni keluar rumah tanpa izin suami menurut saksi, pada saat itu sang suami sudah tidak ada dirumah. Saksi tidak bertanya apa Roshni meminta izin ke suami atau tidak

Halaman 61 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi menganggap anaknya sudah tidak mau berada dirumah itu. Dan suaminya sudah tidak ada dirumah sejak tanggal 16-26. Dan pada saat itu ada kabar yang satu mengatakan bahwa Pritvi ada di Jakarta dan yang satu mengatakan bahwa Pritvi ada di luar negeri

- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai telepon dari Pritvi yang sering dimatikan oleh Roshni menurut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai Pritvi sering memberikan kartu credit untuk membeli baju menurut saksi, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai kegiatan sehari-hari Roshni sekarang menurut saksi saat ini Rosni selalu bersama-sama anaknya. Roshni berada dirumah seharian.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai pekerjaan Roshni menurut saksi, Roshni bekerja dirumah menggunakan komputer.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai Pritvi berhenti minum sejak 2016 menurut saksi, saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai alamat Roshni dan cucunya berada menurut saksi sudah diberikan.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai situasi yang sekarang terjadi menurut saksi lebih baik bercerai.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenai untuk biaya kebutuhan anak-anaknya Roshni menurut saksi, saksi tidak tahu.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan 2 (dua) orang ahli yang memberikan pendapatnya masing-masing di bawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. (Kak Seto):

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai ilmu psikologi anak adalah ahli praktek sebagai psikolog anak dan psikolog pendidikan sejak tahun 1981 dan banyak menangani kasus-kasus mengenai perkembangan jiwa anak. dalam hal ini ahli ingin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam berbagai hal, hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan optimal, lebih sehat, lebih cerdas dan berbagai potensi-potensinya tampil secara lebih optimal, itu adalah tugas dari psikolog anak dan pendidikan. Jadi dalam hal ini ahli selalu mencoba melihat dari berbagai sisi, apakah

Halaman 62 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan perkembangan anak ini positif atau negatif. Ahli juga mengharapkan anak-anak selalu mendapatkan lingkungan yang positif, yang penuh dengan kekuatan cinta, kasih sayang, jauh dari berbagai tindakan penelantaran, pengabaian, atau bahkan juga kekerasan baik psikologis dan atau fisik.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai akibat trauma (psikologis dan fisik) pada anak adalah anak-anak adalah suatu individu yang masih sensitif, rentan terhadap berbagai tindakan yang mengandung unsur kekerasan. Jadi manakala seorang anak mendapatkan pengalaman kekerasan, baik itu secara psikologis seperti di caci maki, dibentak atau diabaikan, ataupun secara fisik seperti dipukul atau ditendang, dsb. Maka yang terjadi adalah pengalaman traumatik atau luka jiwa. Dan luka jiwa ini dapat berkembang terus sampai dewasa, dan bisa melahirkan berbagai penyimpangan perilaku. Anak bisa menjadi pelaku kekerasan, tidak percaya diri dan sebagainya. Jadi dibutuhkan suatu treatment psikologis, yaitu lingkungan yang baru, yang kondusif, lingkungan yang ramah anak, yang bisa mengembalikan rasa percaya diri anak, dan kemudian bisa menjadikan perkembangan jiwa yang lebih sehat di masa-masa yang berikutnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang cepat meniru sifat yang dilihat dan dialaminya adalah disatu sisi didalam ilmu psikologis ditegaskan anak adalah peniru terbaik di dunia. Jadi dia belajar melalui peniruan. Jadi kalau lingkungannya penuh dengan kasih sayang maka itu yang akan muncul sebagai bagian dari karakter anak, namun jika penuh kekerasan maka itu juga yang menjadi bagian. Tapi disatu sisi lain, setiap anak merindukan suasana yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan cinta. Dan cinta ini bukan sekedar kata-kata namun tindakan nyata dari lingkungan tersebut. Manakala dia merasakan ada yang sakit, maka itu bisa menimbulkan reaksi antipati. Kami (ahli) selalu menganjurkan kepada semua orang tua di Indonesia untuk selalu mendidik dengan kekuatan cinta, kasih sayang, tidak ada lagi kekerasan. Karena dampaknya akan sangat negatif kepada perkembangan jiwa anak di masa yang akan datang.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai efek kepada anak yang mengalami/melihat kekerasan/pertengkaran orang tua ini tentu saja ada aksi maka menimbulkan reaksi. Pertama reaksi itu adalah *peniron* dari faktor didalamnya, jadi di rekam dengan sangat baik sehingga suatu saat tingkah

Halaman 63 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laku itu akan ditampilkan kembali sebagai bentuk dari peniruan. Tapi disatu sisi lain akan menimbulkan sakit hati dan akhirnya membenci pelakunya. Dan mungkin dia juga akan membuat perbandingan. Kebencian anak terhadap orang tua tidak hanya dilihat dari jenis kelamin. Jadi kalau yang melakukan kekerasan adalah ibu, dan itu dilakukan berulang kali, maka dia akan membenci ibunya. Begitu juga jika yang melakukannya adalah ayahnya. Jadi, ahli selalu mengedepankan suatu prinsip bahwa menididik anak bukan dengan kekerasan untuk alasan apapun juga. Karena dampaknya akan sangat negatif kepada perkembangan jiwa anak, dan akan menimbulkan penyimpangan perilaku anak di masa yang akan datang

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak pernah dihukum disekolahnya dan anak yang mencoba bunuh diri adalah ahli banyak menangani kasus-kasus kekerasan dalam sekolah. Dan itu sama saja, seorang anak mendapatkan pengalaman yang traumatik maka anak akan antipati kepada lingkungan tersebut. Meskipun mungkin maksudnya atas nama pendidikan namun dilakukan secara keliru, yaitu dengan cara penuh kekerasan, melanggar harga anak, setiap anak memiliki harga diri. Maka anak juga akan merasa bukan hanya tersinggung tapi juga sakit. Dan akhirnya akan membenci lingkungan sekolah tersebut, dan dampaknya akan membuat anak tidak mau sekolah ditempat tersebut.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang sudah mencoba bunuh diri adalah dalam kondisi psikologis itu sudah sampai taraf yang sangat parah karena dia sudah kehilangan harga diri dan percaya diri. Bahkan kemudian hilang semangat hidup. banyak kasus-kasus apakah itu bullying atau kekerasan yang dilakukan pihak sekolah, yang bisa melahirkan suatu tindakan nekat sebut saja percobaan bunuh diri.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang pindah ke homeschooling adalah pertama ahli mengatakan anak memilih lingkungan yang lebih ramah anak, lebih edukatif namun penuh dengan kekuatan cinta. Secara UU di Indonesia ada 3 jalur pendidikan, formal, non formal dan informal. Home schooling berada di bawah direktorat jenderal pendidikan non formal dan informal, dan itu sah menurut UU dan hasilnya cukup optimal. Bahkan banyak pegiat sekolah formal yang mungkin tidak cocok mungkin karena terlalu padat, banyak PR, dan kadang-kadang mengandung kekerasan dan bullying dsb. Begitu memilih jalur home schooling dapat

Halaman 64 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meningkatkan potensinya lebih cemerlang. Beberapa yang masuk ke PTN maun swasta bahkan luar negeri, ahli melihat banyak peserta anak-anak home schooling yang bisa mencapai tingkat pendidikan tersebut.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai mengikuti home schooling secara knowledge mungkin sama namun treatment yang berbeda adalah menurut ahli sudah banyak penelitian di Indonesia, bahkan dari jaman dulu pun banyak tokoh-tokoh dsb, salah satunya putranya H. Agu Salim menempuh Home schooling. Intinya adalah hasil yang sama, semua mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak untuk belajar dengan gaya yang berbeda.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai perkembangan anak dengan masuk home schooling adalah intinya semua barasal dari suara anak. Karena dalam UU adalah salah satunya hak didengar suaranya. Jadi dalam konteks ini, manakala anak menyatakan bahwa itu adalah pilihan terbaik, bahwa itu adalah yang menyenangkan dan mendukung hak nya untuk tumbuh dan berkembang lebih optimal, maka itulah yang terbaik. Karena anak butuh pengakuan, bahwa gaya yang berbeda, ada anak yang mungkin anak yang di bully di sekolah formal masih tahan banting di sekolah formal. Tapi, jika anak menyatakan tidak bisa masuk ke sekolah yang ada unsur kekerasan, dan tentu ini adalah pilihan yang terbaik manakala dia sudah menemukan tempat yang lebih layak dan cocok untuk gaya belajarnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hasil penelitian dari Akas yang berganti suasana dan gaya belajarnya adalah ahli menemui subjek (Akas), dari saat pertama dalam keadaan dia keadaan tegang dan stress, ada nuansa dia ingin mengakhiri hidupnya. Tapi kemudian setelah melalui beberapa treatment dan pindah ke home schooling, terakhir ahli melihat Akas sudah lebih ceria dan sudah mau bercanda (gembira), berbeda dari saat pertama kali bertemu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa waktu yang pas untuk Akas untuk bertemu ayahnya adalah ahli berada disini tidak memihak kubu ayah atau ibunya. Ahli melihat dan mengetahuinya sendiri bahwa luka jiwa Akas cukup parah. Jadi memang bukan hanya tidak ingin bertemu, namun bahkan menyatakan sangat membenci, saat ini. Ahli percaya, bila ada upaya perubahan dan kerja sama dengan pihak ahli, yang penting ada perubahan sikap dari pihak ayah atau pihak keluarga ayah. Karena ini sudah masuk dalam lingkungan

Halaman 65 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga ayah, menurut pengakuan dari sang anak. Jadi dalam hal ini, saat ini belum bisa dipaksakan bertemu dulu. Tentu melalui tahapan-tahapannya. Karena menurut pengalaman ahli merubah ini tidak mudah. Jadi, yang pertama adalah kesadaran dari pihak yang selama ini ditakuti dan dibenci, dan jika itu berubah semoga ada tahap-tahapnya anak mau bertemu kembali. Ahli sebagai Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan dulu juga Komnas Perlindungan Anak selalu apapun juga melihat bukan demi ayah atau ibunya, tapi demi kepentingan terbaik bagi anak.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak lebih nyaman kepada ayah atau ibunya adalah sebagai saksi fakta, ahli mendengar sendiri, merasakan sendiri bahwa saat ini memang ada unsur takut dan benci kepada ayahnya. Tapi ini bukan untuk selamanya jika ada perubahan dari ayahnya. Maka pada saat ini dengan sangat tegas, anak memilih ibu. mungkin juga sebelumnya berbagai pengalaman negatif dengan ayahnya diungkapkan. Lalu suasana kemesraan, keakraban, damai dan sejuk dengan ibu diungkapkan pula oleh sang anak. Anak ini bisa mendapatkan hal yang sama dengan ayah. Hanya dengan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai durasi untuk mengobservasi seorang anak adalah ahli terjun di dunia anak-anak sudah 50 tahun. Dan sebagai psikolog sudah sejak tahun 1981, jadi ahli sangat mudah menangkap kerinduan-kerinduan yang terdalam dari setiap anak. Jadi, sebetulnya cukup dalam 1 pertemuan yang intensif dan netral, anak berhadapan sendirian dengan ahli tanpa adanya unsur-unsur orang tua atau siapapun juga. Ahli dengan cepat melakukan kesimpulan terhadap kondisi psikologis seorang anak. Dan ini bukan hanya sekali, sudah 5 kali dengan yang terakhir ini, dengan suasana yang cukup intensif sehingga ahli berani memberikan kesaksian sebagai saksi fakta ini dengan apa yang sudah ahli sampaikan tadi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa pertemuan yang dilakukan dengan akas adalah sudah 5 kali.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mendengar sisi dari kedua orang tua menurut ahli, bahwa ahli fokus kepada suara anak. Dan ahli sudah beberapa kali menjadi saksi ahli didalam suatu peristiwa yang satu-satunya sumber hanya berasal dari anak. Ini menjadi suatu bukti bahwa ahli bukan

Halaman 66 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya secara profesional sebagai ilmuwan, tapi profesional juga sebagai praktisi selama 50 tahun bergerak dalam dunia anak-anak.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa observasi yang dilakukan hanya kepada anak menurut ahli adalah ahli tidak terpengrahu salah satu pihak. Yang terpenting adalah hak anak itu bersuara, untuk didengar kesaksiannya. Dan bahwa kesaksian tersebut bukan dari brain washing.
- Bahwa Ahli menerangkan peran yang berpengaruh kepada watak anak adalah lingkungan keluarga dan kemudian lingkungan sekolah. Karena tadi di ungkapkan adalah pengalaman-pengalaman didalam keluarga dan di sekolah. Dan dari hasil itu tadi, anak menyampaikan bagaimana kondisinya di sekolah sehingga dia menyatakan tidak mau sekolah lagi ditempat tersebut. Kemudian dirumah, masalahnya hanya ibu dan ayah. Pertanyaannya kenapa anak takut dan benci kepada ayahnya. Maka pengalaman itulah yang muncul sebagai suara anak-anak yang alamiah bukan dibuat-buat atau skenario.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa hak orang tua untuk menentukan anak sekolah formal atau non formal menurut ahli tidak ingin berbicara tentang hak orang tua. Bahkan ahli selalu menekankan didalam Gerakan Nasional Perlindungan Anak, maka jangan merasa bahwa atas nama pendidikan orang tua bisa memaksakan. Yang penting adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang, dan belajar di tempat yang sesuai dengan kondisi psikologis setiap anak. Ahli pernah di protes oleh guru, kenapa hak guru untuk memukul untuk menjewer, kenapa hanya guru yang di polisikan. Karena ini menjadi suatu komitmen internasional yang dimana hampir di semua negara yang menggunakan hasil dari konvensi hak anak internasional dan hanya ada 2 negara yang menggunakannya yakni Somalia dan Amerika Serikat. Jadi hak ini sedang menjadi trend internasional.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa apabila sang ibu menjelek-jelekan sang ayah didepan anak adalah bisa saja anak bisa terpengaruh, tapi bisa saja membenci ibunya karena anak memiliki penilaian. Ahli juga banyak menangani kasus, seorang yang menjelek-jelekan justru dibenci karena anak melihat realitanya apa yang dijelek-jelekan tidak benar dna menjadi bumerang. Jika kemudian misal dua-duanya negatif, kemudian anak disuruh begini (membenci) maka mungkin hanya tampil didepan ibunya saja.

Halaman 67 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di tempat yang netral (ahli yang independen) maka dia akan mengungkapkan kebenaran.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ahli yang independen adalah pada saat melakukan wawancara tidak mendikte, tapi mendengar. Karena anak-anak di seluruh dunia sangat ingin didengar suaranya. Tapi jika anak dipaksa anak akan bingung, mungkin juga akan menirukan apa yang dipesankan tapi sangat tidak stabil, jadi bisa berubah-ubah. Dari 5 kali pertemuan, ahli melakukan check & recheck dan melihat konsistensi jawaban anak dalam suasana yang sangat alamiah dan netral.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa inkonsistensi yang dimaksud ahli adalah jawaban yang selalu berubah-ubah. Awalnya ingin bertemu ayah, namun berikutnya tiba-tiba anak tidak mau bertemu ayahnya, ahli sering menemui begitu. Maka itu adalah hasil brainwashing, hasil yang dipaksakan. Dan itu tidak akan abadi.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika ibu sering berbohong adalah sesuatu yang tidak benar, anak-anak memiliki nilai-nilai moral, anak-anak juga punya kemampuan untuk menilai. Pada saatnya juga akan terungkap. Dalam kasus ini ahli tidak berpihak baik kepada ibu atau ayah. Ahli lebih mengutamakan hak untuk anak. Hak anak untuk berkembang dan tumbuh lebih baik. Maka ahli menyarankan untuk bekerja sama untuk hal ini.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa jika ibu tidak mau bekerja sama kepada sang ayah untuk mempertemukan anak ke ayahnya adalah ini masalahnya bukan ibu tidak mau mempertemukan anak kepada ayah, tapi anak yang tidak mau bertemu dengan ayah. Dalam hal ini, ahli sebagai pihak yang independen justru mengajak ayah untuk bekerja sama, untuk secara bertahap untuk kembali dekat dengan anak. Ahli tidak ingin memisahkan anak dengan ayahnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa akses yang tidak diberikan sang ibu untuk berkomunikasi dengan anak menurut ahli dalam konteks ini ahli melihat pihak ibu sedang melindungi sang anak, karena ahli yang sangat mengetahui kondisi anak, memohon pihak ayah berani berubah. Tidak perlu dengan pemaksaan, karena ini justru akan kontra produktif, anak akan semakin benci. Karena ahli dan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk tahun 1998 yang banyak menyelamatkan masalah-masalah keluarga semacam ini. Jika ingin bekerja sama, ahli dan lembaga siap untuk

Halaman 68 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama. Tapi intinya, didalam penilaian anak sudah tercipta bahwa sang ayah penuh pemaksaan, penuh kekerasan, mohon ini diturunkan tensinya. Egoisme probadi masing-masing diturunkan. Ahli juga akan mengontrol pihak ibu untuk tidak diskriminasi, karena menutup akses itu sesuatu yang ahli tentang. Namun, kalau kemudian justri ibu melindungi anak yang tidak mau, maka secara bertahap akan coba kondusifkan. Ahli sebagai psikolog anak akan mencoba pelan-pelan meyakinkan, tetapi juga dibuktikan dengan tindakan yang lebih bijak, lebih berkasih sayang. Hanya dengan cara demikian maka semua akan pulih kembali.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang diam-diam dibawa tanpa seizin ayah adalah ahli tidak mengetahui peristiwa itu. Namun sekali lagi, sikap memisahkan anak yang sebenarnya dia ingin dekat dengan ayah tapi dipaksakan tentu ahli tidak membenarkan. Tapi masalahnya ahli sudah langsung mendengar dari anak kondisi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Intinya, mari masing-masing menurunkan egonya, mendengarkan keinginan anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai hak seorang ayah yang tidak bisa menemui anaknya adalah ahli tidak berbicara soal hak ayah, tapi hak anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai hak anak untuk bertemu ayahnya adalah menurut pengalaman ahli pada saat anak masih bayi masih dekat dengan yang memberikan asi dan pelukan untuk sementara. Tapi secara bertahap tentu perlu didekatkan pihak ayah. Yang penting jangan sampai kemudian perlakuan dari ayah kepada anak menimbulkan pengalaman traumatik sebagaimana yang dialami oleh kakaknya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa menurut UU Perlindungan Anak bolehkah untuk tidak mempertemukan ayah dengan anaknya adalah menurut ahli setiap anak berhak di asuh oleh kedua orang tuanya. Tapi tentu pengasuhan ini adalah pengasuhan yang perlu kerja sama, perlu kekompakan. Tapi disisi lain ada unsur perlindungan. Jadi manakala ada seorang individu melihat dalam pada saat ini ada kemungkinan terjadi kekerasan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi maka hal ini dalam konteks perlindungan anak adalah sementara dilindungi terlebih dahulu, apalagi darah dagingnya sendiri, kecuali oleh pihak-pihak orang lain.

Halaman 69 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa batas sampai kapan “memisahkan” ayah dengan anak adalah hingga kondisi kondusif. Jadi ahli menawarkan kerja sama, ahli akan mengungkapkan suara anak, bukan dari suara ibu. ini mungkin yang menjadi alasan dari pihak ibu untuk melindungi anak yang kedua ini agar tidak seperti kakaknya. Karena anak mengadu pernah ditendang, dipukul, dicaci maki, dsb. Jadi konteks pendidikan yang mungkin masih banyak keliru di beberapa kalangan orang tua, seolah demi disiplin, adat istiadat dsb, harus dengan cara kekerasan sekarang sudah bukan jaman nya lagi dna tidak sesuai dengan teori ilmu psikologi anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang diputuskan dari lingkungan anak bermain, sekolah, tempat dia dulu besar yang sebelumnya adalah anak harus ditempatkan di lingkungan yang ramah anak yang aman dari berbagai kekerasan. Untuk memindahkan anak dari lingkungan yang dulu dia senangi tentu tidak boleh. Namun, memindahkan anak ke tempat yang lebih ramah anak tentu itu yang dianjurkan.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai anak yang home schooling dapat melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi menurut ahli itu tidak menjadi masalah karena sudah banyak yang bisa melanjutkan ke PTN favorit bahkan PT Luar negeri.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai pengakuan dari Akas apa benar adalah menurut ahli itu benar karena ahli mendengar langsung dari anaknya bahwa dia pernah dipukul, ditendang dan di caci maki oleh ayahnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai tumbuh kembang anak laki-laki yang menjadi pelaku pidana karena tanpa kehadiran orang tua laki-laki adalah menurut ahli tidak benar, karena menurut penelitian yang ahli temukan yang tertinggi adalah di didik oleh ayahnya dengan cara yang keliru. Bahkan jika anak menemukan sosok pengganti ayahnya (bisa kakek, paman, guru) jadi anak perlu figur maskulinnya. Bukan hanya untuk anak laki-laki tapi untuk anak perempuan pun begitu. Makanya ahli sangat mendesak ayah mau berubah, menurunkan ego, demi mengedepankan kepentingan putra terbaiknya ini. Karena ahli melihat anak ini potensinya bagus, cerdas, kooperatif.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai menurut Akas di brainwash menurut 5 kali observasi yang dilakukan Akas tidak di brainwash. Tidak ada unsur rekayasa. Bahkan setiap kali, sampai pertemuan terakhir ahli dengan

Halaman 70 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akas belum lama ini, ahli melihat masih sangat ketakutan. Tapi ketika ditanya tentang home schooling Akas menjawab Good.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai Akas berbohong adalah suatu kebohongan dilihat dari konsistensinya, sesuatu yang tidak konstan itu bohong. Dan ahli melihat jawabannya sangat konsisten.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai hasil wawancara dengan Akas tentang ibunya adalah saat ini masih tentang ayahnya. Ahli melihat adanya pengalaman traumatik yang sudah parah. Seolah-olah ketakutan dan kebencian ini dalam kesan ahli kemudian melimpah menjadi kerinduan dan kecintaan yang mendalam sehingga pada saat ditanyakan tentang ibunya, dia menjawab bahwa ibunya mengalami kekerasan oleh ayahnya.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai ibu yang selalu membawa anak ke kantor polisi adalah jika itu dilakukan oleh paksaan maka itu adalah pelanggaran hak anak. Dan ahli belum melihat hal itu.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ibu yang menjelek-jelekan ayah adalah itu salah satu pola mendidik yang salah jika yang dikatakan itu tidak benar (ibu berbohong). Ahli selalu mengajak semua pihak mendengar suara hati nurani anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai pemindahan sekolah anak secara sepihak oleh ibu adalah seperti yang sudah ahli sampaikan bahwa suara anak yang harus didengar. Tak perlu di diskusikan dengan pihak ayah jika ini demi kepentingan terbaik untuk anak dan anak sangat menyukainya, maka ahli akan mengkoreksi pihak ayah. Semua harus sepengetahuan anak. Dan untuk pemberitahuan alamat home schooling itu tidak perlu karena jika ini demi kepentingan anak agar anak menjadi senang. Karena ahli mengedepankan hak anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai dari nada, intonasi dsb bisakah anak menjadi kondusif adalah saat ini tidak menurut ahli, bahkan anak akan menjadi lebih tegang dan stres. Tapi ahli menyatakan berada di pihak yang netral dan siap bekerja sama demi anak.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai video yang ditunjukan adalah menurut ahli anak yang dipaksa untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak mau atau takut itu akan merusak jiwa anak. Tetapi, tadi salah satu anak berpartisipasi. Bisa saja anak ingin mengawal ibunya karena kecintaan anak

Halaman 71 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ibunya. Karena ahli melihat saat ini anak dengan ibunya seperti semacam jatuh cinta. Dan ini yang ahli mohonkan diimbangi oleh sikap ayah, sehingga anak jatuh cinta kepada ayahnya. Tadi ahli melihat anak begitu tenang jalannya. Banyak anak yang bisa diajak ke tempat seperti itu karena kecintaan kepada ibunya.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mengenai ketika rumah tangga retak dan anak menjadi korban, lalu kedua pihak saling mencari kesalahan menurut ahli dengan tegas mengatakan tidak akan bisa kondusif jika kondisinya begitu. Saling ego. Saling melupakan kesalahan demi anak.

2. Prof Willa

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai aturan hukum perkawinan menurut ahli adalah UU no. 1 Tahun 1974. Definisi perkawinan di Indonesia adalah ikatan lahir dan batin
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai aturan perkawinan campuran adalah dasarnya adalah ikatan lahir dan batin antara seorang perempuan dengan seorang pria untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan abadi kemudian berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan Campuran menurut UU adalah perkawinan beda warga negara. Apabila perkawinan terjadi di Indonesia maka tunduk terhadap aturan yang berlaku Indonesia.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai anak yang lahir dari perkawinan campuran adalah UU Indonesia menganut lus Sanguinis yang artinya begitu lahir akan mendapatkan kewarganegaraan bapaknya. Tapi setelah tahun 2005 ada yudisiorisium yang dikatakan dimana anak yang dilahirkan setelah 2006 itu mempunyai kewarganegaraan ganda, ini keputusan dari MK.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah didalam peraturan Perundang-undangan ada 3 putusnya perkawinan, karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Kemudian didalam PP 795 diatur tentang alasan, Pasal 19 bahwa ada 6 alasan. 4 alasan persis sama dengan kitab UU hukum perdata tentang perkawinan, namun Indonesia menambahkan 2 yakni sakit/cacat salah satu bisa menjadi alasan untuk perceraian. Dan yang ke 6 yaitu perselisihan yang terus menerus.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai aturan yang mengatur hak asuh anak adalah secara tegas hak asuh diberikan kepada pihak mana tidak diatur. Didalam PP ada beberapa PP yang lahir setelah UU ini dibentuk PP

Halaman 72 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

975, 1083, bahwa juga tidak mengatur secara tegas. Tapi UU bukanlah satu-satunya sumber hukum, ada yang disebut kebiasaan, traktat Internasional, yurisprudensi doktrin. Kebiasaan, anak dibawah umur masih memerlukan pemeliharaan. Didalam UU 174 mengatur, suami adalah kepala keluarga, istri adalah rumah tangga. Sehingga terbentuk pola suami mencari nafkah, istri mengatur rumah tangga. Jadi yang dimaksud mengatur ibu rumah tangga itu otomatis, memelihara dan mendidik anak-anaknya itu ibu. jadi ada pembagian tugas yang jelas. Karena di peraturan yang lain itu tidak tegas.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai usia anak mempunyai hak untuk menentukan pilihan adalah jelas bahwa UU Perkawinan tidak mengatur tentang anak mempunyai hak untuk menentukan. Tapi ini berdasarkan kebiasaan. Bahkan juga kita mengetahui ada Hak Asasi untuk menentukan diri sendiri. Selain HAM untuk dewasa, ada HAM untuk anak. Hak Asasi anak untuk menentukan diri sendiri diatur dalam UU Perlindungan Anak, dimana anak memiliki hak untuk menentukan diri sendiri. Kebiasaan, di Belanda (disertasi ahli) bahwa di Belanda umur 12 tahun ke atas sudah bisa menentukan diri sendiri. Dibawah 12 tahun masih dipertimbangkan oleh hakim. Untuk mendengar keinginan anak, dari penelitian itu, banyak anak-anak umur 8 tahun ingin menggunakan hak menentukan diri sendiri. Seperti yang ahli katakan bahwa ibu yang sebagai ibu rumah tangga yang memelihara anak-anak dimana kesehariannya bersama anak-anak. Kecuali, ibu dinyatakan tidak pantas menjadi wali diserahkan ke bapak. Selama ibu masih pantas maka ibu yang menjadi wali, tanpa melihat status kewarganegaraan dari ibu/bapak.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai istri yang ingin menjadi WNI suami harus membantu adalah UU perkawinan di Indonesia sangat unik dalam mengatur tentang hak/kewajiban suami/istri. Yang pertama suami-istri saling mencintai dan menghormati. Kemudian ada kewajiban baik lahir dan batin. Jika istri menginginkan menjadi WNI, ada kewajiban suami untuk melaksanakannya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai harta benda perkawinan adalah UU Perkawinan Indonesia mengatur tidak diperjanjikan maka berlaku hukum yang ada di UU Perkawinan. UU Perkawinan Indonesia mengenal ada 2 harta perkawinan yaitu harta bawaan dan harta gono-gini. Harta

Halaman 73 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan adalah harta yang didapatkan sebelum perkawinan. Harta gono-gini adalah harta yang didapat didalam perkawinan. Indonesia masih menggunakan kitab hukum perdata barat. Didalam hukum perdata barat ada yang dikenal sebagai hak milik. Harta bawaan adalah hak milik, hak yang terpenuhi dan terkuat. Kemudian didalam setiap benda selalu ada hak kebendaan. Disamping ada hak kebendaan, ada hak penguasaan. Jika itu hak milik, hak seseorang, bendanya harus di orang tersebut, penguasaannya pun harus di orang tersebut. Pada saat penguasaan tidak ada pada orang tersebut, diambil oleh orang lain itu adalah suatu perbuatan melawan hukum.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai benda yang dipakai seperti perhiasan/pakaian adalah harta pribadi.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai pengaturan tunjangan nafkah selama perceraian dan setelah perceraian adalah UU no. 1 tahun 1974 tidak mengatur. Tapi ada 2 PP yang lahir dari UU ini, yakni PP 975 dan PP 1083. Didalam PP 1083 bisa dijadikan sebagai petunjuk. Dimana didalamnya mengatur tentang perkawinan dan perceraian dari PNS, jika terjadi perceraian maka hasil/gaji dari suami PNS ini dibagi 3 untuk istri, suami dan anak-anak. Maka ini bisa dijadikan patokan. Contoh didalam satu rumah tangga biasanya pemasukan 30 juta, maka jika terjadi perceraian maka 10 juta masing-masing untuk istri, suami dan anak. Ini sebagai petunjuk. Jadi tunjangan untuk istri itu 2/3. Ini patokan, karena hukum bukan hanya dari peraturan perundang-undangan, tapi dari kebiasaan, dan yang lain-lain.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai kriteria orang tua yang berhak mendapatkan perwalian anak adalah UU perkawinan Indonesia ada yang mengatur ada kewajiban anak untuk mengurus orang tua. Sehingga dalam hal terjadi perceraian yang sangat dipentingkan adalah kesejahteraan anak, dimana anak itu harus dipelihara, di didik, oleh orang yang tidak cacat moral. Tentang ada uang, dsb tidak menjadi ukuran. Jika istri tidak memiliki uang, ada kewajiban untuk memberikan tunjangan. Cacat moral itu seperti tidak mabuk, tidak mencuri, dsb yang menjadi ukuran moral.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai ketika salah seorang orang tua ada cacat moral namun tetap menginginkan hak asuh anak menurut ahli itu tergantung keputusan majelis hakim.

Halaman 74 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai suami tidak memberi nafkah dalam tempo 5-10 tahun menurut ahli mengenai nafkah selama perkawinan itu tidak masalah. Istri dapat memintanya, jika istri tidak meminta dan tidak dikasih dan istri tidak meminta lagi itu tidak masalah, ini dalam perkawinan. Dalam hubungan suami-istri tidak ada utang-piutang.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai sudah diputus cerai, suami tidak membayar menurut ahli jika majelis hakim sudah menetapkan kemudian tidak dibayar itu dapat di gugat.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai anak yang memiliki hak untuk menentukan diri sendiri kemudian pilihannya memiliki resiko, apa anak bertanggung jawab atas resikonya menurut ahli tanggung jawab itu lahir dari kewajiban. Tanggung jawab hukum praktis bisa dipersalahkan. Maka dari itu resiko tersebut adalah tanggung jawabnya sendiri.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai durasi untuk mengajukan menjadi WNI menurut ahli adalah ahli tidak wajib untuk menjawab.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai hukum jika anak dipisah secara paksa adalah jika ada pisahkan secara fisik, menurut UU tidak boleh jika bisa dibuktikan ada paksaan. Jika seorang ibu yang membawa anak itu, karena dibawah pengasuhan ibunya sebagai ibu rumah tangga itu tidak dipisahkan karena dia punya hak. Jika dilakukan oleh ayahnya maka itu salah. (anak umur 2 tahun)
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai seorang bapak punya hak untuk bertemu anaknya adalah bertemu punya hak. Meskipun perkawinan putus, hubungan anak dengan orang tuanya tidak putus. Dan nanti tentunya setelah perceraian, majelis hakim menentukan durasi pertemuannya. Namun hak untuk bertemu itu ada.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai sebelum perceraian terjadi, seorang ibu menutup akses ayah untuk bertemu anaknya menurut ahli tidak menjawab ini karena tidak di atur oleh peraturan undang-undang.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai tidak pantas seorang ibu menurut ahli seperti pemabuk, pencuri, pezinah, pembohong itu cacat moral, itu bisa diserahkan kepada suami namun perlu dibuktikan.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai yurisprudensi hak asuh anak dibawah umur kepada ibunya menurut ahli itu banyak ada ribuan. Karena

Halaman 75 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu itu ibu rumah tangga yang sehari-hari mengurus anak. Jika bapak menjadi bapak rumah tangga dan ibu menjadi kepala rumah tangga itu berbeda.

- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai anak yang memilih untuk tidak bertemu ayahnya, dan sang ayah memaksa untuk bertemu menurut ahli itu tidak bisa, karena anak memiliki hak untuk menentukan diri sendiri. Jika anak tidak mau bertemu itu adalah hak dia.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai bayi bisa memilih menurut ahli tentunya tidak bisa. Tapi ada aturan-aturan siapa yang memeliharanya. Jika yang memelihara adalah bapaknya maka bapaknya yang bawa. Jika ibunya maka yang bawa ibunya.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai seorang bapak yang hanya mencari nafkah tidak memiliki hak untuk membawa anak menurut ahli bapaknya punya waktu atau tidak. Karena memelihara anak itu harus 24 jam ada ditempat. Jika bapaknya kerjanya online ada ditempat sambil memelihara anaknya boleh-boleh saja.
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa mengenai jika kedua orang tuanya bekerja menurut ahli pemeliharaan itu bisa fisik dan non-fisik. Kalau pemeliharaan fisik, anak ini memerlukan pendamping 24 jam, bahkan waktu tidur pun perlu dijaga. Tapi kalau fisik itu harus ibu atau bapak itu tergantung, jika dua-duanya sibuk kemudian punya nenek dari pihak perempuan/laki-laki, bibi dari pihak laki-laki/perempuan yang kemudian secara fisik, itu silahkan saja, tidak ada peraturan yang mengatur. Jika tidak diatur didalam hukum maka bapak boleh memelihara anak.

Menimbang, bahwa tentang permohonan yang diajukan oleh pihak Tergugat yang memohon izin untuk ke luar dari rumah kediaman bersama dengan anak-anaknya, menurut Majelis Hakim sudah di luar materi perkara, maka permohonan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 20 Februari 2009 yang kemudian dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2009 dan dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yaitu Akash Prithvi Vaswani Parvani anak laki-laki, lahir pada tanggal 16 April 2010 dan Prisha Prithvi Vaswani, anak perempuan yang lahir pada tanggal 31 Maret 2018. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan yang disebabkan perbedaan pandangan dan akhirnya sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah meja dan tempat tidur, sedangkan untuk anak-anak karena masih di bawah umur dan mempunyai kewarganegaraan yang sama dengan Penggugat (WNI), maka mohon untuk kelangsungan pendidikan dan status kewarganegaraan serta kasih sayang supaya hak perwaliannya diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, Tergugat dalam Jawabannya pada pokoknya menolaknya dengan menyatakan bahwa pertengkaran tersebut bukanlah karena perbedaan tujuan hidup, melainkan Penggugat selalu bersikap tidak dewasa dan menyukai hal-hal yang seharusnya tidak dimiliki oleh seseorang yang telah memiliki istri dan anak-anak, dan Penggugat tidak pernah mencoba berkomunikasi dengan baik selayaknya suami kepada istri, tapi hanya selalu marah-marah tidak jelas, terkadang memukul, mencengkeram dan mengancam dalam setiap berbicara dengan Tergugat dan mengenai anak-anak yang Tergugat kandung selama 9 bulan dan telah lahir dari rahim seorang ibu, tidak akan pernah bisa menandingi seorang ibu dalam mengasuh anak kandungnya, dan tidak mungkin Penggugat yang sering berada di luar rumah bisa mengasuh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 77 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-38 dan saksi-saksi yaitu Siska Indriani, Suresh Gobindram Vaswani, Kurniatun, Sokhib dan seorang ahli Rosmina;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T/PR-1 sampai dengan T/PR-76 dan Saksi-Saksi yaitu Imas Yuli Yantika Dewi, Andi Tenri Idawati, Gulu Hiro Sadhwani, dan dua orang ahli yaitu Dr. Seto Mulyadi, S.Psi., M.Si. (Kak Seto) dan Prof. Willa;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawab dan bukti-bukti relevan yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sesuai ketentuan pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 183/IA/2009 tanggal 7 Juli 2009 dan saksi-saksi terungkap bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu di Yayasan The Sikh Gurdwara Mission di Jalan Pasar Baru No.1 Jakarta Pusat pada tanggal 20 Februari 2009 dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sehingga perkawinan tersebut menurut Majelis telah sah dan dicatatkan sesuai pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, dari bukti P-2 dan P-3 yang didukung keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 2 (dua) orang anak yaitu Akash Prithvi Vaswani Parvani yang lahir di Jakarta pada tanggal 16 April 2010 dan Prisha Prithvi Vaswani yang lahir di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2018;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 38 huruf b UU No.1 Tahun 1974 menentukan perkawinan dapat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pasal Pasal 39 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo dengan alasan karena terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang

Halaman 78 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan perceraian dengan alasan seperti Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975, Pengadilan harus mendengar pihak keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan suami istri itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 2 PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang merupakan keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat terdapat fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar walaupun masih dalam satu rumah kediaman bersama yaitu di rumah ayah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran di rumah kediaman bersama di lantai 2 dan terjadi sering pada malam hari;
- Bahwa ayah Penggugat dan ibu Tergugat pernah membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tapi tidak ada penyelesaiannya;
- Bahwa adanya indikasi / persangkaan Tergugat mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat dengan adanya luka memar di lengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat dengan anak-anaknya sudah ke luar dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah ibu Tergugat;

Menimbang, dari hal di atas dan didukung bukti P-13 jo P-13A, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dan begitu pula ayah Penggugat dan ibu Tergugat telah berusaha untuk mencari solusi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat supaya bisa rukuk kembali, tapi tidak berhasil, bahkan sekarang Tergugat dengan kedua anaknya sudah ke luar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dengan mengacu kepada Putusan Kasasi No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya berbunyi: *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim telah terbukti terdapat ada masalah dalam kehidupan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan apalagi Tergugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dengan kedua anak-anaknya tersebut, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disebut sudah tidak harmonis lagi, dan dalam keadaan yang demikian tidak mungkin diharapkan hidup rukun kembali sebagaimana tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah sepatutnya berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh yang dituntut oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-15, P-18 jo P-18 A, P-21, P-23 A s/d P-23 E, P-24, P-29 A jo P-29 B, P-30 A, P-30 B, P-31, P-32 A s/d P-32 J, P-35 A s/d P-35 C, P-37, P-38 menggambarkan bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak mempunyai hak asuh terhadap kedua anaknya tersebut sedangkan Tergugat hidup boros dan tidak pandai merawat kedua anaknya (vide bukti P-16 A s/d P-16 E, P-19 A, P-19 B, P-20, P-22 A, P-22 B, dan P-27);

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T/PR-65 dan bukti T/PR-66 menunjukkan bahwa Tergugat adalah pihak yang berhak mempunyai hak asuh terhadap kedua anaknya, karena Penggugat adalah pemabuk (vide bukti T/PR-13 s/d T/PR-22, T/PR-46, T/PR-68 s/d T/PR-70), temperamen dan pemaarah serta melakukan kekerasan kepada Tergugat dan kedua anaknya (vide bukti T/PR-2 s/d T/PR-4, T/PR-12, T/PR-59 dan T/PR-62);

Menimbang, sejalan dengan keterangan para ahli yang diajukan oleh para pihak di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tumbuh kembangnya anak orientasinya adalah mengutamakan demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi pemenuhan hak-hak anak serta perlindungan terhadap hak-hak anak;

Menimbang, dengan demikian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat bukti yang membuktikan bahwa Tergugat adalah

Halaman 80 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikecualikan memiliki hak asuh terhadap anak-anaknya, dan adanya indikasi kekerasan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat sebagai seorang Ibu lebih diutamakan untuk mengasuh, memelihara dan merawat anak-anaknya yang masih di bawah umur karena kedekatan secara fisik dan psikologis, dan hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yang menyebutkan *"Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"*; dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan *"Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan terakrab dengan si anak, yaitu Ibu"*;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 3 untuk memberikan hak asuh dan perwalian anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu Akash Prithvi Vaswani Parvani dan Prisha Prithvi Vaswani kepada Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai pasal 35 ayat (1) dan (2) PP No.9 Tahun 1975 maka menjadi kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan (tempat perceraian terjadi) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (tempat perkawinan terjadi) untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;

Begitu pula dengan mengacu pada ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan dari laporan tersebut menjadi dasar bagi Pegawai Pencatat pada register perceraian untuk diterbitkan kutipan akta perceraian, maka oleh karenanya Penggugat dan atau Tergugat wajib melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap guna

Halaman 81 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam register perceraian dan penerbitan kutipan akta cerainya, maka dengan demikian petitum gugatan angka 4 dikabulkan dengan perbaikan pada redaksinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM REKONVENSİ:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menuntut bahwa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, menetapkan hak perwalian terhadap kedua anak hasil perkawinan yaitu Akash Prithvi Vaswani Parvani dan Prisha Prithvi Vaswani diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya untuk memberikan biaya kesehatan dan pendidikan serta tempat tinggal kepada kedua anak tersebut dan memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi aquo Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, sebagaimana sudah dibuktikan dalam pertimbangan Konvensi dengan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan Pasal 19 huruf PP No.9 Tahun 1975 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan rekonvensi angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak dengan mengambil alih pertimbangan konvensi, maka sudah terbukti hak asuh dan perwalian kedua anak hasil perkawinan tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi

Halaman 82 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu kedua anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya, sehingga petitum gugatan reconvensi angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, dari bukti P-17 A dan P-17 B dan keterangan saksi Suresh Gobindram Vaswani terbukti Penggugat bekerja di perusahaan sebagai Direktur PT. Wahgo Internasional, maka berdasarkan Pasal 41 huruf b UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari kedua anaknya tersebut melalui Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi sampai mereka dewasa yang menurut kepatutan dan keadilan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya, sehingga petitum gugatan reconvensi angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi diwajibkan memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi yang menurut kepatutan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum gugatan reconvensi angka 5 dapat dikabulkan dengan perbaikan pada amarnya;

Menimbang, bahwa mengenai permintaan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu karena tidak memenuhi ketentuan SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 Tahun 2001, maka petitum gugatan reconvensi angka 6 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka gugatan reconvensi dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa karena gugatan reconvensi dikabulkan untuk sebahagian maka Tergugat Reconvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 83 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2009 dihadapan pemuka agama Hindu di Yayasan The Sikh Gurdwara Mission kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 7 Juli 2009 sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan No.183/IA/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan resmi ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan (tempat perceraian terjadi) dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta (tempat perkawinan terjadi) untuk dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Memerintahkan Penggugat dan atau Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Selatan paling lambat 60 (enam puluh hari) sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap guna dicatatkan dalam register perceraian dan penerbitan kutipan akta cerainya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.556.000,- (Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian anak atas diri Akash Prithvi Vaswani Parvani dan Prisha Prithvi Vaswani diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selaku ayahnya memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada kedua anak hasil perkawinan tersebut melalui Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa;

Halaman 84 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya penghidupan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya perkara sebesar nihil;
7. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari KAMIS tanggal 4 JUNI 2020, oleh kami, Dedy Hermawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Guntur, S.H. dan Elfian, S.H.. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL tanggal 21 Juni 2019, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 18 JUNI 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ELFIAN, SH.,MH dan YOSDI, SH.,MH, para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri Wismayanda Nazir, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfian, S.H.,M.H

Dedy Hermawan, S.H., M.H.

Yosdi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wismayanda Nazir, S.H..

Halaman 85 dari 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 391/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 120.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 380.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Materi	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 556.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)